

**PENETAPAN WALI NIKAH ANAK HASIL KAWIN HAMIL
(PERBANDINGAN KANTOR URUSAN AGAMA
KABUPATEN PURWOREJO DAN KANTOR URUSAN AGAMA KOTA
YOGYAKARTA)**



Oleh :

Khatimatus Sa'adah, S. H. I.

NIM: 1520310116

TESIS

Diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum Islam
Konsentrasi Hukum Keluarga

YOGYAKARTA

2017

**PENETAPAN WALI NIKAH ANAK HASIL KAWIN HAMIL
(PERBANDINGAN KANTOR URUSAN AGAMA
KABUPATEN PURWOREJO DAN KANTOR URUSAN AGAMA KOTA
YOGYAKARTA)**

TESIS INI SUDAH BISA DIAJUKAN
KE SIDANG MUNAQASYAH
KETUA PRODI MHI
(*ba huy*)

DISETUJUI PEMBIMBING
(*Andy*)



Disusun Oleh :

Khatimatus Sa'adah (1520310116)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

TESIS

Diajukan Kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN Sunan Kalijaga Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Magister Hukum Islam
Konsentrasi Hukum Keluarga

YOGYAKARTA

2017

**PENETAPAN WALI NIKAH ANAK HASIL KAWIN HAMIL
(PERBANDINGAN KANTOR URUSAN AGAMA
KABUPATEN PURWOREJO DAN KANTOR URUSAN AGAMA KOTA
YOGYAKARTA)**



Oleh :

Khatimatus Sa'adah, S. H. I.

NIM: 1520310116

TESIS

Diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum Islam
Konsentrasi Hukum Keluarga

YOGYAKARTA

2017

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khatimatus Sa'adah, S. H. I.
NIM : 1520310116
Program studi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 17 Juli 2017

Saya yang menyatakan,



Khatimatus Sa'adah
NIM: 1520310116

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Khatimatus Sa'adah, S. H. I.
NIM : 1520310116
Program studi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 17 Juli 2017

Saya yang menyatakan,




Khatimatus Sa'adah
NIM: 1520310116

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PENGESAHAN PRODI

Tesis Berjudul : Penetapan Wali Nikah Anak Hasil Kawin Hamil (Perbandingan Kantor Urusan Agama Kabupaten Purworejo dan Kantor Urusan Agama Kota Yogyakarta)

Nama : Khatimatus Sa'adah, S. H. I.
NIM : 1520310116
Program studi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga
Tanggal Ujian : 03 Agustus 2017

telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

Yogyakarta,
a.nDekan,
Ka. Prodi Hukum Islam,


Dr. Ahmad Bahiej, M. Hum
NIP: 19750615200003 1 001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-358/Un.02/DS/PP.00.9/08/2017

Tugas Akhir dengan judul : "PENETAPAN WALI NIKAH ANAK HASIL KAWIN HAMIL (PERBANDINGAN KANTOR URUSAN AGAMA KABUPATEN PURWOREJO DAN KANTOR URUSAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA)".

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : KHATIMATUS SA'ADAH, S.H.i
Nomor Induk Mahasiswa : 1520310116
Telah diujikan pada : Kamis, 03 Agustus 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
NIP. 19700912 199803 1 003

Penguji I

Dr. H. Riyanta, M.Hum.
NIP. 19660415 199203 1 002

Penguji II

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
NIP. 19720903 199803 1 001

Yogyakarta, 03 Agustus 2017

Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

DEKAN



Dr. M. Najib, M.Ag.

NIP. 197110430 199503 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah melaksanakan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**PENETAPAN WALI NIKAH ANAK HASIL KAWIN HAMIL
(PERBANDINGAN KANTOR URUSAN AGAMA
KABUPATEN PURWOREJO DAN KANTOR URUSAN AGAMA KOTA
YOGYAKARTA)**

Yang ditulis oleh:

Nama : Khatimatus Sa'adah, S. H. I.
NIM : 1520310116
Program studi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

Wassalamu 'alaikum wr.wb

Yogyakarta, 27 Juli 2017
Pembimbing,



Dr. Ali Sodikin., M.Ag
NIP. 19700912 199803 1 003

**PENETAPAN WALI NIKAH ANAK HASIL KAWIN HAMIL
(PERBANDINGAN KANTOR URUSAN AGAMA
KABUPATEN PURWOREJO DAN KANTOR URUSAN AGAMA KOTA
YOGYAKARTA)
ABSTRAK**

Indonesia merupakan negara kesatuan yang memiliki hukum sebagai dasar warga negaranya. Namun ada perbedaan hukum dalam penetapan wali nikah anak hasil kawin hamil di Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Purworejo dan Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Yogyakarta. KUA Kabupaten Purworejo menetapkan wali hakim sebagai wali dari anak hasil kawin hamil sedangkan KUA Kota Yogyakarta menetapkan wali nasab. Kabupaten Purworejo dengan kondisi sosial masyarakat pedesaan yang kental pesantren serta kepatuhan terhadap Kiai dan pejabat KUA membuat apa yang ditetapkan oleh KUA Kabupaten Purworejo diikuti dan ditaati. Sedangkan masyarakat Kota Yogyakarta sangat kental dengan pendidikan karena berada dalam lingkungan perkotaan dengan tingkat ekonomi tinggi. Sehingga apa yang ditetapkan KUA Kota Yogyakarta dapat diterima dengan realistis dan logis. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dasar penetapan wali nikah anak hasil kawin hamil di KUA Kabupaten Purworejo dan KUA Kota Yogyakarta. Untuk dapat diketahui persamaan dan perbedaan di antara keduanya serta relevansinya pembaharuan hukum keluarga di Indonesia.

Jenis penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan), yang bersifat deskriptif-analitis-komparatif yaitu menjelaskan, menganalisa, dan membandingkan ketetapan KUA Kabupaten Purworejo dan KUA Kota Yogyakarta. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis-empiris atau sosiologi hukum untuk mengetahui bagaimana keberlakuan dan efektifitas hukum di masyarakat.

Penelitian ini menghasilkan temuan sebagai berikut: *Pertama* dalam menetapkan hukum KUA Kabupaten Purworejo berlandaskan pada fikih munakahat sedangkan KUA Kota Yogyakarta berlandaskan pada Undang-undang dan KHI. *Kedua*, perbedaan di antara keduanya adalah di KUA Kabupaten Purworejo merupakan daerah dengan masyarakat tradisional yang kental pesantren dengan pemahaman agama mengacu pada fikih. Dalam menetapkan hukum menggunakan hukum Islam yakni fikih munakahat dengan hasil wali hakim sebagai wali nikah dari anak hasil kawin hamil, sedangkan di KUA Kota Yogyakarta yang merupakan masyarakat perkotaan dengan tingkat pendidikan dan perekonomian bagus sehingga memiliki cara pandang yang moderat dan logis dalam berfikir, maka mudah menerima hukum negara/hukum positif yakni Undang-undang dan KHI yang menetapkan wali nasab dapat menjadi wali nikah bagi anak hasil kawin hamil. Persamaan diantara keduanya adalah sama-sama instansi pemerintahan dan lembaga perkawinan, tugas dan fungsi lembaga perkawinan, bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat, agar diterima dengan baik dalam mengintegrasikan ketetapan mereka maka digunakan metode pendekatan dan penasehatan terhadap pihak yang bersangkutan, tetap teguh dengan ketetapan yang digunakan, dan sama-sama berlaku efektif di masyarakat.

Ketiga, relevansi penetapan wali nikah anak hasil kawin hamil terhadap pembaharuan hukum perkawinan di Indonesia, menurut KUA Kota Yogyakarta tidak diperlukan pembaharuan hukum karena hukum yang sudah ada yakni UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 42 dan KHI Pasal 99 dan 53 telah dianggap cukup untuk dijadikan landasan hukum. Sedangkan di KUA Kabupaten Purworejo diperlukan adanya pembaharuan hukum karena hukum yang ada kurang jelas dan rinci. Belum ada aturan yang mengatur dengan jelas persoalan wali nikah anak hasil kawin hamil. Hal ini membuktikan masih adanya sifat keterbukaan bagi KUA untuk menetapkan wali sehingga berimplikasi pada keberagaman hukum yang diberlakukan.

Kata Kunci: Wali Hakim, Wali Nasab, Fikih Munakahat, KHI.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transeletrasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusun tesis ini berpedoman pada surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/ 1987 dan 0s936/U/1987.

1. Konsonan Tunggal

No	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1	ا	alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
2	ب	bā'	B	Be
3	ت	tā'	T	Te
4	ث	Ṡā'	ṣ	es (dengantitik diatas)
5	ج	jim	j	Je
6	ح	hā'	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
7	خ	khā'	kh	ka dan ha
8	د	dāl	d	de
9	ذ	zāl	z	zet (dengan titik diatas)
10	ر	rā'	r	er
11	ز	zai	z	zet
12	س	sin	s	es
13	ش	syin	sy	es dan ye
14	ص	Ṡād	Ṡ	es (dengan titik dibawah)
15	ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik dibawah)
16	ط	tā'	ṭ	te (dengan titik dibawah)
17	ظ	Ẓā'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
18	ع	'ain	'	koma terbalik diatas
19	غ	gain	g	ge

20	ف	fā'	f	ef
21	ق	qāf	q	qi
22	ك	kāf	k	ka
23	ل	lām	l	el
24	م	mim	m	em
25	ن	nūn	n	en
26	و	waw	w	we
27	ه	hā'	h	ha
28	ء	hamzah	'	apostrof
29	ي	ya	y	ye

2. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

متعدين	ditulis	muta' aqqidin
عذة	ditulis	'iddah

3. Ta'marbutah di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis h

هبة	ditulis	hibah
جزية	ditulis	jizyah

(ketentuan ini tidak di perlakukan terhadap kata- kata Arab yang sudah diserap dalam bahasa Indonesia, seperti sahlata, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.)

- b. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu

terpisah, maka ditulis h

كرامة لأولياء	ditulis	karāmah al-auliyā
---------------	---------	-------------------

- c. Bila ta' marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakātul fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

4. Vokal Pendek

◌َ	fathah	ditulis	<i>a</i>
◌ِ	kasrah	ditulis	<i>i</i>
◌ُ	Dammah	ditulis	<i>u</i>

5. Vokal Panjang

1	fathah+alif	جاهلية	ditulis	<i>ā: jāhiliyah</i>
2	fathah+ ya' mati	يسعى	ditulis	<i>ā: yas'ā</i>
3	kasrah+ ya' mati	كريم	ditulis	<i>ī: karīm</i>
4	dammah + wawu mati	فر و ض	ditulis	<i>ū: furūd</i>

6. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya mati	ditulis	<i>ai</i>
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2	Fathah wawu mati	ditulis	<i>au</i>
	قول	ditulis	<i>qaulun</i>

7. Vokal Pendek Yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan Dengan

Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لِئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

8. Kata Sandang Alif+ Lam

a. Bila diikuti Huruf *Qomariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al- Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf I (el) nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

9. Penyusunan kata dalam rangkaian kalimat

ذو الفروض	ditulis	<i>zawi al- furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as- sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لاني بعدة، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد.

Alhāmdulillāh, atas pertolongan Allah SWT dan bantuan serta motivasi dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis ini sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D Selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan hukum, beserta para wakil dekan I, II, III.
3. Bapak Dr. Ahmad Bahiej, SH., M. Hum, Selaku Ketua Prodi dan Bapak Dr. Fathurahman, M.Si., selaku Sekretaris Prodi Hukum Islam Program Magister Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Ali Sodikin., M. Ag Selaku dosen pembimbing tesis, yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk memberikan arahan, bimbingan, koreksi, motivasi, serta semangat demi selesainya tugas ini dengan baik.

5. Segenap dosen Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum, semoga ilmu yang kami dapatkan dapat bermanfaat bagi agama, bangsa dan negara.
6. Kementerian Agama Kabupaten Purworejo dan Kota Yogyakarta yang telah membantu penelitian tesis ini.
7. Kepala KUA Kecamatan Kutoarjo, Kecamatan Bayan, Kecamatan Kaligesing, Kecamatan Kotagede, Kecamatan Gondokusuman, dan Kecamatan Umbulharjo serta perwakilan tokoh masyarakat Kabupaten Purworejo dan Kota Yogyakarta yang telah meluangkan waktu dan tenaga selama proses penelitian dilaksanakan.
8. Kedua orangtua tercinta, Bapak H. Bunhadi dan Ibu Hj. Nariyah yang selalu memanjatkan doa, dukungan moril maupun materiil, serta perjuangan beliau yang dengan ikhlas dan sabar mendidik putrinya sampai sekarang ini. Dan Kakak-kakakku yang selalu memberikan motivasi demi terselesaikannya tesis ini.
9. Almaghfurlah KH. Asyhari Marzuki, Abah KH. Munir Syafa'at dan Ibu Nyai Hj. Barokah Nawawi, selaku Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Ummah Putri Kotagede Yogyakarta. Barokah dan ilmunya sangat penulis harapkan.
10. Bapak Haris, Ibu Kun Yuliati, dan Mas Ahmad Zulfahmi Alfarochi yang selalu memberikan dukungan, motivasi, semangat, dan doa
11. Teman-teman seperjuangan di Nurul Ummah Putri dan semua teman Hukum Keluarga Kelas B 2015 Magister Hukum Islam.

12. Serta semua pihak yang telah membantu penyelesaian tesis ini.

Semoga segala yang telah diberikan menjadi amal soleh dan diterima di sisi Allah Swt. Demikian, semoga tesis ini bermanfaat. Amin.

Yogyakarta, 17 Juli 2017
Penyusun,

Khatimatus Sa'adah
NIM 1520310116



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
PENGESAHAN PRODI.....	iv
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	v
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoretik.....	11
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG WALI NIKAH ANAK HASIL KAWIN HAMIL	
A. Pengertian Wali Nikah	23
1. Wali Nikah Menurut Fikih.....	23
2. Wali Nikah Menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.....	29

B. Macam-macam Wali Nikah	31
C. Pengertian Kawin Hamil	34
1. Kawin Hamil Menurut Fikih.....	34
2. Kawin Hamil Menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.....	37
D. Status Hukum Anak Hasil Kawin Hamil	38
E. Hukum Wali Nikah terhadap Anak Hasil Kawin Hamil.....	40
 BAB III PENETAPAN WALI NIKAH TERHADAP ANAK HASIL KAWIN HAMIL DI KUA KABUPATEN PURWOREJO KUA KOTA YOGYAKARTA	
A. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Purworejo	42
1. Kondisi Geografis, Demografis dan Keagamaan Kabupaten Purworejo.....	42
2. Kantor Urusan Agama Wilayah Kabupaten Purworejo	44
3. Penetapan Wali Nikah Anak Hasil Kawin Hamil di KUA Kabupaten Purworejo.....	50
B. Gambaran Umum Wilayah Kota Yogyakarta.....	52
1. Kondisi Geografis, Demografis dan Keagamaan Kota Yogyakarta	52
2. Kantor Urusan Agama Wilayah Kota Yogyakarta.....	53
3. Penetapan Wali Nikah Anak Hasil Kawin Hamil di KUA Kota Yogyakarta.....	62
C. Kedudukan, Tugas dan Fungsi KUA	63

**BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN PENETAPAN WALI NIKAH ANAK
HASIL KAWIN HAMIL DI KUA KABUPATEN PURWOREJO DAN KUA
KOTA YOGYAKARTA**

A. Dasar Penetapan Wali Nikah Anak Hasil Kawin Hamil di KUA Kabupaten Purworejo dan KUA Kota Yogyakarta.....	65
B. Persamaan dan Perbedaan Pola Penetapan Wali Nikah Anak Hasil Kawin Hamil di KUA Kabupaten Purworejo dan KUA Kota Yogyakarta	71
C. Relevansi Penetapan Wali Nikah Anak Hasil Kawin Hamil Bagi Pembaharuan Hukum Perkawinan di Indonesia.....	82

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	88
B. Saran.....	89
Daftar Pustaka.....	91
Daftar Terjemah	
Lampiran-Lampiran	
Surat Izin Penelitian	
Surat Bukti Wawancara	
Riwayat Hidup	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu perjanjian suci antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk satu keluarga (rumah tangga) yang bahagia, tentram, damai, dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Hukum perkawinan dalam agama Islam mempunyai kedudukan yang sangat penting, karena telah diatur dan diterangkan secara jelas perihal peraturan-peraturan tentang perkawinan. Esensinya hukum perkawinan Islam tidak hanya mengatur tentang tata cara pelaksanaan perkawinan namun juga mengatur segala persoalan yang erat hubungannya dengan perkawinan.²

Berkaitan dengan tata cara perkawinan, bahwa setiap mempelai harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Diantaranya yaitu adanya mempelai pria dan mempelai wanita, dihadiri dua orang saksi laki-laki, dan adanya wali mempelai wanita yang akan melakukan akad nikah.³

Wali adalah orang yang diberi kekuasaan. Wali nikah berarti orang yang diberi kekuasaan untuk menikahkan seseorang. Wali dalam perkawinan merupakan rukun yang harus ada dalam perkawinan, tanpa adanya wali

¹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)* (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 9.

² *Ibid.*, hlm. 3.

³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 31.

perkawinan dianggap tidak sah. Seperti dijelaskan dalam sebuah hadis Nabi Saw:

أَيُّمَا امْرَأَةً نَكَحْتَ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ - ثلاث مرات - فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا
 أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسلطان ولي من لا ولي له⁴

Orang yang berhak menjadi wali bagi perempuan yang hendak menikah adalah kerabat terdekatnya jika perempuan tidak memiliki wali maka pemimpin yang berhak menikahkannya. Di Indonesia kedudukan wali sangatlah penting, karena Indonesia menganut pendapat mazhab Syafi'i yang menyatakan bahwa tidak mungkin terjadi perkawinan tanpa adanya wali.⁵ Dalam perundang-undangan Perkawinan Indonesia wali nikah menjadi salah satu rukun nikah tanpa wali perkawinan tidak sah.⁶ Ada tiga macam wali nikah dalam perkawinan,⁷ diantaranya wali nasab⁸, wali hakim⁹, dan wali muhakam¹⁰.

⁴ Abu Dawud Sulaiman Ibn al-Ash'ath as Sajastany, *Sunan Abi Dawud* (Al-Ardan: Dar Al A'lam, 2003), hlm. 335.

⁵ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan...* hlm. 41-43.

⁶ Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 14, Lihat juga Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I* (Yogyakarta: ACAdemIA+TAZZAFA, 2013), hlm 105.

⁷ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan....*, hlm. 46-49. Lihat juga A. Zuhdi Muhdor, *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, dan Rujuk)* (Bandung: Mizan, 1995), hlm. 61-63.

⁸ Wali nasab adalah anggota keluarga laki-laki dari calon mempelai wanita yang mempunyai hubungan darah patrilineal dengan calon mempelai wanita. Yang termasuk wali nasab ialah ayah, kakek, saudara laki-laki, paman, dan seterusnya.

⁹ Wali hakim adalah wali yang ditunjuk dan diberi kuasa oleh kepala negara. Yang termasuk wali hakim di Indonesia ialah pegawai pencatat nikah (Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan) yang telah diberi kuasa oleh Menteri Agama karena telah diberikan mandat oleh kepala negara yakni Presiden.

¹⁰ Wali muhakam ialah wali yang ditunjuk oleh mempelai wanita apabila wali nasab dan wali hakim tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai wali karena suatu sebab tertentu atau karena menolak menjadi wali. Wali yang ditunjuk harus memiliki pengetahuan keagamaan yang baik serta tidak memiliki hubungan saudara dan bukan penguasa (sultan).

Salah satu persoalan perkawinan yang berkaitan dengan wali nikah di masyarakat adalah wali nikah anak hasil kawin hamil. Kawin hamil berarti perkawinan wanita dalam keadaan hamil. Dalam Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya ditulis 'KHI') ditegaskan bahwa seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya (Pasal 53 ayat 1) perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat 1 dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya (ayat 2).¹¹ Fakta di masyarakat praktek kawin hamil sering terjadi. Kemudian yang menjadi problematika adalah jika anak yang dilahirkan dari perkawinan wanita hamil ini perempuan, ketika tumbuh dewasa dan hendak menikah jelas akan membutuhkan wali nikah. Lalu siapakah yang berhak menikahnya, wali nasabkah atau wali hakim.

Menurut pendapat mazhab Syafi'i anak yang lahir dari perzinahan (hamil di luar nikah) hanya mempunyai hubungan keturunan dengan ibunya. Oleh karena itu, jika anak yang dilahirkan perempuan maka ia tidak memiliki wali nasab yang berhak menikahnya. Menurut Zuhdi Muhdor, pendapat ini dianut dan berlaku di Indonesia termasuk kalangan petugas pencatat nikah.¹² Kemudian apakah semua pegawai pencatat nikah beranggapan demikian, meskipun anak hasil perzinahan ini lahir dalam perkawinan yang sah, karena si Ibu melakukan perkawinan dalam keadaan hamil (kawin hamil). Dalam Pasal

¹¹ A. Zuhdi Muhdor, *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, dan Rujuk)...*, hlm. 59.

¹² *Ibid.*, hlm. 60.

42 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.¹³ Ataukah dilihat dari berapa bulan usia kelahiran dihitung sejak kedua orang tuanya melakukan akad nikah secara sah menurut pegawai pencatat nikah.

Berbicara tentang masalah nasab tidak terlepas dari cara menetapkannya, hal ini erat kaitannya dengan masa kehamilan. Para fuqaha sepakat bahwa batas minimal masa kehamilan adalah enam bulan. Sesuai dalam al-Qur'an Surat Al-Ahqâf ayat (46) ayat 15:

وحمله و فصاله ثلاثون شهرا¹⁴

Dan Surat Al-Luqmân (31) ayat 14:

وفصاله في عا مين¹⁵

Dari kedua ayat diatas dapat ditarik pemahaman bahwa batas minimal waktu yang dibutuhkan ibu untuk mengandung anaknya adalah enam bulan. Tiga puluh bulan untuk mengandung dan menyapih, sedangkan ayat di atas menerangkan bahwa waktu yang dibutuhkan untuk menyapih dua tahun itu berarti dua puluh empat bulan, sehingga tiga puluh dikurangi dua puluh empat

¹³ Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

¹⁴ Q.S. Al-Ahqaf (46):15.

¹⁵ Q.S. Al-Luqmaan (31):14.

bulan menjadi enam bulan. Enam bulan menjadi ukuran batas minimal usia kehamilan menurut para fuqoha.¹⁶

Jika dilihat dari segi batas minimal usia kehamilan, apabila bayi perempuan yang dilahirkan dari wanita kawin hamil lahir pada usia misalnya, kurang dari enam bulan atau enam bulan lebih empat hari setelah akad nikah apakah bisa dinasabkan kepada ayahnya ataukah hanya pada ibunya saja. Kemudian wali yang berhak menikahkan anak perempuan tersebut apakah wali nasab, wali hakim, atau wali muhakam.

Dalam hal ini, Kantor Urusan Agama (selanjutnya ditulis 'KUA') sebagai pegawai pencatat nikah berwenang menentukan siapa yang berhak menjadi wali nikah anak hasil kawin hamil. Berdasarkan tugas, fungsi dan kewenangan KUA bahwa setiap orang yang hendak melakukan perkawinan wajib mendaftarkan dan mencatatkan perkawinannya di pegawai pencatat nikah. KUA berwenang meneliti syarat-syarat perkawinan apakah telah terpenuhi dan tidak terdapat halangan menurut undang-undang. Serta meneliti akta kelahiran calon mempelai, nama, agama, pekerjaan dan tempat tinggal orangtua calon mempelai.¹⁷ Hal ini bertujuan untuk memperjelas status calon mempelai terutama dalam menentukan wali nikah.

Persoalan yang terjadi di masyarakat banyak kasus wanita kawin hamil kemudian melahirkan anak perempuan, ketika anak perempuan hendak menikah

¹⁶ M. Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam* (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 34. Lihat juga Yahya bin Abdurrahman Al-Khatib, *Ahkaam al-Mar'ah al-Haamil*, terj. Abu Firly Bassam Taqiy, *Fikih Wanita Hamil* (Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2009), hlm. 33-34.

¹⁷ Pasal 6 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

pegawai pencatat nikah menetapkan wali nikah. Ada yang ditetapkan wali nasab adapula wali hakim. Seperti yang terjadi di KUA Kota Yogyakarta misalnya anak perempuan yang dilahirkan kurang dari enam bulan setelah akad nikah dinasabkan dan diwalikan kepada wali nasab yakni ayah biologisnya. Hal ini didasarkan pada UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 42 dan KHI Pasal 99 dan 53. Sedangkan di KUA Kabupaten Purworejo, jika anak perempuan dilahirkan sebelum enam bulan diwalikan kepada wali hakim. Hal ini didasarkan pada fikih munakahat yang dijelaskan dalam mazhab-mazhab fikih.¹⁸ Setiap KUA memiliki kebijakan yang berbeda-beda dalam menetapkan wali nikah terhadap anak hasil kawin hamil, seperti yang terjadi di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Purworejo.

Berkaitan dengan hal di atas, yang menjadi kegelisahan penyusun adalah persoalan ini belum diatur secara jelas dan terperinci dalam perundang-undangan negara, yakni dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Sehingga terjadi kekosongan hukum yang mengakibatkan perbedaan dalam menentukan wali nikah terhadap anak hasil kawin hamil. Kemudian, KUA dalam menetapkan wali nikah terhadap anak hasil kawin hamil apakah berpedoman pada perundang-undangan negara ataukah pada mazhab fiqih. Serta bagaimana pola pemahaman pejabat publik yakni Kepala KUA dan pegawai KUA beserta masyarakat baik di Kota Yogyakarta maupun di

¹⁸ Pra Research wawancara Kepala KUA Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta pada tanggal 3 Januari 2017, wawancara Kepala KUA Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo, Kepala KUA Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo, Kepala KUA Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo pada tanggal 12 Desember 2016.

Kabupaten Purworejo terhadap keputusan yang diambil oleh masing-masing KUA. Untuk itu dalam penelitian ini, penyusun akan mengkaji tentang penetapan wali nikah terhadap anak hasil kawin hamil perbandingan KUA Kota Yogyakarta dan KUA Kabupaten Purworejo.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan untuk dijadikan kajian lebih lanjut, yaitu :

1. Apa faktor yang melatarbelakangi pola penetapan wali nikah anak hasil kawin hamil oleh Kepala KUA Kabupaten Purworejo dan Kepala KUA Kota Yogyakarta?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan KUA Kabupaten Purworejo dan KUA Kota Yogyakarta dalam menetapkan wali nikah anak hasil kawin hamil?
3. Bagaimana relevansi penetapan wali nikah anak hasil kawin hamil bagi pembaharuan hukum perkawinan di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk:

1. Menjelaskan penetapan wali nikah anak hasil kawin hamil di KUA Kabupaten Purworejo dan KUA Kota Yogyakarta.
2. Menjelaskan persamaan dan perbedaan KUA Kabupaten Purworejo dan KUA Kota Yogyakarta dalam menetapkan wali nikah anak hasil kawin hamil.

3. Mengetahui relevansi penetapan wali nikah anak hasil kawin hamil di KUA Kabupaten Purworejo dan KUA Kota Yogyakarta dengan pembaharuan hukum keluarga di Indonesia.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Sebagai khasanah keilmuan bagi pengembangan pemikiran khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam.
2. Sebagai kajian mengenai penetapan wali nikah anak hasil kawin hamil di KUA agar kalangan akademisi maupun masyarakat mengerti tentang tujuan dari keputusan yang diberikan oleh KUA.
3. Sebagai salah satu sumbangan dalam memperkaya pemahaman kepada masyarakat umum dan khususnya di kalangan mahasiswa, serta untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut mengenai masalah penetapan wali nikah anak hasil kawin hamil.

D. Kajian Pustaka

Kajian tentang wali nikah anak hasil kawin hamil di Indonesia masih diperlukan adanya penelitian. Penulis masih menganggap problematis terhadap perundang-undangan perkawinan Indonesia dengan kontekstualisasi di masyarakat. Penelitian terdahulu sangat penting untuk dijadikan acuan akademik dalam penelitian ini, seperti dalam beberapa karya ilmiah diantaranya:

Tesis berjudul “Reformasi Hukum Islam dan Otoritas Fikih: Praktek Kawin Hamil dan Penentuan Wali Nikah Anak Hasil Kawin Hamil di KUA

Kabupaten Kediri”¹⁹ yang ditulis oleh Sheila Fakhria. Tesis ini membahas tentang praktek kawin hamil dan penentuan wali nikah anak hasil kawin hamil dengan melihat faktor-faktor sosiologis di KUA Kabupaten Kediri. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum sebagai metode penelitiannya kemudian dianalisis menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang membahas tentang substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Faktor sosiologis yang melatarbelakangi pemahaman KUA Kediri adalah adanya kecenderungan KUA untuk tetap mempertahankan fikih dalam menentukan wali nikah.

Imam Mahfud Fauji dalam Skripsinya yang berjudul “Wali Nikah Anak Hasil Kawin Hamil (Implementasi Bab IV Bagian Ketiga dan Pasal 53 Dalam Kompilasi Hukum Islam di Kabupaten Ponorogo)”²⁰ menjelaskan adanya kekaburan hukum terhadap Pasal 53 KHI karena tidak adanya aturan yang secara jelas terkait wali nikah anak hasil kawin hamil. Penelitian ini tidak menyebutkan jenis metode penelitian atau teori yang digunakan. Pada intinya menerangkan tentang implikasi dan respon masyarakat terhadap Pasal 53 KHI. Kekaburan hukum yang terjadi yakni KUA membolehkan ayah sebagai wali nasab namun di sisi lain juga harus menggunakan wali hakim karena anak tersebut dianggap anak zina.

¹⁹ Sheila Fakhria, “Reformasi Hukum Islam dan Otoritas Fikih: Praktek Kawin Hamil dan Penentuan Wali Nikah Anak Hasil Kawin Hamil di KUA Kabupaten Kediri”, *Tesis*, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016, tidak diterbitkan.

²⁰ Imam Mahfud Fauji, “Wali Nikah Anak Hasil Kawin Hamil (Implementasi Bab IV Bagian Ketiga dan Pasal 53 Dalam Kompilasi Hukum Islam di Kabupaten Ponorogo)”, *Skripsi*, Jurusan Syari’ah STAIN Ponorogo, 2009, tidak diterbitkan.

Jurnal yang ditulis oleh Nurul Huda berjudul “Kawin Hamil dalam Kompilasi Hukum Islam (Tinjauan Maqashid Syariah)”²¹. Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa landasan hukum ketetapan Pasal 53 KHI tentang kawin hamil mempertimbangkan landasan filosofis, sosiologis, dan psikologis serta kemaslahatan bagi wanita hamil dan anak yang dikandungnya untuk tetap melangsungkan perkawinan demi memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-filosofis dengan *maqashid syariah* sebagai teori untuk menganalisisnya.

Afif Muamar dalam Skripsinya “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penetapan Wali Hakim Bagi Anak Perempuan yang Lahir dari Perkawinan Hamil (Studi Komparasi di KUA Sewon dan KUA Kotagede)”²². Penelitian ini menjelaskan bahwa penetapan wali hakim sebagai wali nikah bagi anak perempuan yang lahir dari perkawinan hamil yang terdeteksi dilahirkan kurang dari enam bulan setelah akad nikah orang tuanya dengan menggunakan wali hakim. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif yakni menganalisa dengan al-Qur’an dan Hadis.

Tesis dengan judul “Proses Pelaksanaan Perwalian Anak Luar Nikah Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif di KUA Kecamatan Selogiri

²¹ Nurul Huda, “Kawin Hamil dalam Kompilasi Hukum Islam (Tinjauan Maqashid Syariah)”, *Jurnal*, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2009.

²² Afif Muamar, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penetapan Wali Hakim Bagi Anak Perempuan yang Lahir dari Perkawinan Hamil (Studi Komparasi di KUA Sewon dan KUA Kotagede)”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009, tidak diterbitkan.

Kabupaten Wonogiri”²³ ditulis oleh Haima Najachatul Mukarromah. Penelitian ini menunjukkan bahwa praktek perwalian anak luar nikah di KUA Selogiri dianalisis berdasarkan pada al-Qur’an, Hadis, dan Ijma’ serta adanya pengakuan dari ibu dengan metode pendekatan yuridis-normatif.

Berdasarkan kajian di atas penyusun belum menemukan kajian yang secara khusus memfokuskan pembahasan pada perbandingan pola penetapan wali nikah anak hasil kawin hamil di KUA yang berpedoman pada KHI dan fikih munakahat yang mengakibatkan adanya perbedaan ketetapan wali, jika berpedoman pada KHI maka ditetapkan wali nasab dan jika berpedoman pada fikih munakahat maka ditetapkan wali hakim. Untuk itu dalam penelitian ini akan membahas tentang pola penetapan wali nikah anak hasil kawin hamil perbandingan KUA Kabupaten Purworejo yang berpedoman pada fikih munakahat dengan KUA Kota Yogyakarta yang berpedoman pada KHI. Untuk mengetahui hal apa yang melatarbelakangi pola penetapan dan pola pemahaman dari masing-masing KUA serta persamaan dan perbedaan diantara keduanya sehingga dapat ditarik suatu relevansi demi terciptanya kepastian hukum.

E. Kerangka Teoretik

Secara hukum, persoalan tentang kawin hamil telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yakni pada Pasal 53 yang menjelaskan bahwa seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya dan dapat melaksanakan akad perkawinan tanpa menunggu terlebih dahulu

²³ Haima Najachatul Mukarromah, “Proses Pelaksanaan Perwalian Anak Luar Nikah Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif di KUA Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri”, *Tesis*, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015, tidak diterbitkan.

kelahiran anaknya. Kemudian, tidak perlu melakukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya lahir.²⁴⁸

Serta perihal kedudukan anak telah dijelaskan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 42 bahwa yang dimaksud dengan anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.²⁵ Dan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 99 bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah dan merupakan hasil perbuatan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.²⁶

Secara umum, persoalan wali nikah telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yang dijelaskan pada beberapa pasal diantaranya; wali nikah merupakan rukun yang harus dipenuhi. Wali nikah ialah seorang laki-laki yang muslim, aqil, dan baligh. Wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim.²⁷

Dari uraian pasal-pasal tersebut di atas dapat diketahui bahwa baik dalam Undang-undang Perkawinan maupun KHI tidak ada aturan yang secara jelas mengatur tentang wali nikah anak hasil kawin hamil. Sedangkan realita di masyarakat fenomena ini sering terjadi. Sehingga KUA sebagai lembaga yang berwenang mengurus administrasi dan meneliti syarat-syarat perkawinan, dalam menentukan wali nikah anak hasil kawin hamil penghulu dan kepala KUA

²⁴ Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 ayat (1), (2), dan (3).

²⁵ Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 42.

²⁶ Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 99 point (a) dan (b).

²⁷ Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 19 dan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2).

sebagai pejabat publik berijtihad sesuai dengan pemahamannya. Dalam hal ini, pejabat publik (penghulu dan kepala KUA) berbeda-beda dalam menafsirkan aturan yang ada dalam KHI dan Undang-Undang Perkawinan. Sehingga menimbulkan pro dan kontra. Pihak yang pro terhadap KHI memiliki pola pemahaman bahwa sebagai pejabat publik harus menggunakan hukum positif sebagai landasan hukum dalam mengambil keputusan. Sedangkan pihak yang kontra memiliki pola pemahaman bahwa KHI bersifat inkonsisten dan tidak memiliki penghormatan terhadap lembaga perkawinan sehingga pejabat publik memilih untuk menggunakan fikih munakahat sebagai landasan hukum dalam mengambil ketetapan.²⁸

Berdasarkan pemaparan di atas dapat dinyatakan bahwa penetapan wali nikah anak hasil kawin hamil dipengaruhi oleh pola relasi antara lembaga perkawinan (KUA) dengan fikih munakahat serta pola relasi antara lembaga perkawinan dengan KHI. Relasi antara lembaga perkawinan dan fikih munakahat akan menghasilkan ketetapan yang cenderung konservatif. Sedangkan relasi antara lembaga perkawinan dan KHI akan menghasilkan ketetapan yang lebih moderat.

Menurut Talcott Parsons, secara sosiologis pola dilihat dalam konteks skema tindakan umum merupakan pola antar-hubungan timbal balik, yaitu tidak hanya suatu daftar saja namun memiliki antar-hubungan sistematis yang penting. Terdapat semacam simetri (seimbang) dalam skema tersebut. Skema

²⁸ Pra Research wawancara Kepala KUA Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta pada tanggal 3 Januari 2017, wawancara Kepala KUA Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo, Kepala KUA Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo, Kepala KUA Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo pada tanggal 12 Desember 2016.

tersebut memiliki dua aspek yang berlawanan. Yang merupakan polaritas/polarisasi misalnya antara hukum fikih munakahat dan hukum KHI. Dalam polarisasi keduanya memiliki relevansi antara satu aspek dengan aspek lain.²⁹

Pola dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan sistem atau cara kerja (pemerintahan).³⁰ Sedangkan dalam Kamus Sosiologi pola adalah suatu bentuk dari interaksi sosial pada masyarakat tertentu.³¹ Menurut Spradley dan McCurdy relasi yaitu hubungan. Hubungan yang terjalin dan berlangsung dalam waktu yang relatif lama akan membentuk suatu pola, pola hubungan ini disebut sebagai pola relasi (polarisasi).³² Relasi erat kaitannya dengan sosial masyarakat. Relasi sosial adalah hubungan sosial merupakan hasil dari interaksi (rangkaian tingkah laku) yang sistematis antara dua orang atau lebih, atau berarti juga hubungan timbal balik antar organisasi dengan individu yang lain atau masyarakat dan saling mempengaruhi. Misalnya pada masyarakat sekitar lembaga perkawinan seperti masyarakat sekitar KUA (yang berarti masyarakat

²⁹ Peter Hamilton, *Talcott Parsons dan Pemikirannya Sebuah Pengantar*, terj. Hartono Hadikusumo, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1990), hlm. 147-148.

³⁰ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 884.

³¹ Agung Tri Haryanta dan Eko Sujatmiko, *Kamus Sosiologi* (Surakarta: Aksarra Sinergi Media, 2012), hlm. 202.

³² Astuti, S, "Pola Relasi Sosial dengan Buruh Tani dalam Produksi Pertanian" *Skripsi*, Medan: Universitas Sumatera Utara, 2012, hlm. 1.

se-Kecamatan), terjalin relasi sosial antara lembaga perkawinan dengan masyarakat sekitar.³³

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia polarisasi adalah proses, perbuatan, dan pembagian atas dua bagian (kelompok orang yang berkepentingan) yang berlawanan.³⁴ Jadi polarisasi dalam pembahasan ini adalah suatu bentuk atau pola dari sistem hukum di Indonesia yang memiliki dua bagian kelompok yang bertentangan atau berbeda dalam memahami suatu hukum (misalnya di KUA Kabupaten Purworejo vs KUA Kota Yogyakarta dalam penerapan hukum wali nikah terhadap anak hasil kawin hamil).

Pada hakikatnya hukum memiliki tugas untuk mengintegrasikan sistem hukum guna mempertahankan otoritas dan otonomi dari sistem hukum dalam memenuhi fungsi-fungsinya.³⁵ Talcott Parsons menciptakan sebuah teori fungsionalisme struktural yang terkenal dengan skema AGIL. Skema AGIL merupakan empat imperatif fungsional untuk semua sistem tindakan yang harus dipenuhi dalam kelangsungan hidup. Keempat fungsi³⁶ tersebut yakni:

(A) *Adaptation*/Adaptasi, sistem harus mengatasi kebutuhan situasional yang datang dari luar. Ia harus beradaptasi dengan lingkungan dan menyesuaikan

³³ Karya Tulis Ilmiah, Relasi Sosial, dipublikasikan pada 28 Agustus 2015.

³⁴ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia...*, hlm. 885. Lihat juga Sutan Muhammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), hlm. 1076. Heppy el Rais, *Kamus Ilmiah Populer* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 498.

³⁵ Roger Cotterrell, *Sosiologi Hukum*, terj. Narulita Yusron, (Bandung: Nusa Media, 2012), hlm. 121.

³⁶ Fungsi adalah suatu kompleks kegiatan-kegiatan yang diarahkan kepada pemenuhan suatu kebutuhan sistem.

lingkungan dengan kebutuhan-kebutuhannya. Dalam hal ini KUA beradaptasi menyesuaikan keadaan masyarakat setempat.

(G) *Goal attainment*/Pencapaian tujuan, sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuan-tujuan utamanya. Sebagai instansi dan lembaga keagamaan KUA tentunya memiliki tujuan atau orientasi yang hendak dicapai.

(I) *Integration*/Integrasi, sistem harus mengatur hubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya.juga mengatur hubungan antar ketiga fungsi AGL tersebut. Dalam hal ini hukum dapat mengoordinasi masyarakat untuk patuh terhadap peraturan yang ada.

(L) *Latensi*/Pemeliharaan pola, sistem harus melengkapi, memelihara, dan memperbarui motivasi individu dan pola-pola budaya yang menciptakan dan mempertahankan motivasi tersebut.³⁷

Agar hukum dalam masyarakat dapat berfungsi dengan baik maka hukum tersebut harus dapat diterima oleh masyarakat. Dalam teori efektifitas hukum terdapat dua syarat agar kaidah hukum dapat efektif, yaitu: *pertama*, kaidah hukum tersebut harus dapat diterapkan dan *kedua*, kaidah hukum tersebut harus dapat diterima oleh masyarakat.³⁸

F. Metode Penelitian

Dalam suatu penyusunan suatu karya ilmiah penggunaan metode mutlak diperlukan karena untuk mempermudah penelitian sebagai cara kerja yang

³⁷ George Ritzer dan Douglas J. Goodman, Teori sosiologi dari teori sosiologi klasik sampai perkembangan mutakhir teori sosial postmodern, terj. Nurhadi, (Yogyakarta, Kreasi Wacana, 2013), hlm. 257.

³⁸ Munir Fuady, *Teori-Teori Besar dalam Hukum (Grand Theory)* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 116-117.

efektif dan rasional guna mencapai hasil penelitian yang optimal. Berikut pemaparannya :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperjelas kesesuaian antara teori dan praktik dengan menggunakan data primer.³⁹ Dalam memperoleh data primer penyusun datang langsung ke lapangan untuk melakukan pengamatan guna memperoleh data melalui observasi dan wawancara kepada KUA Kabupaten Purworejo dan KUA Kota Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis-komparatif yaitu mendeskripsikan secara jelas faktor yang melatarbelakangi pola penetapan wali nikah terhadap anak hasil kawin hamil di KUA Kabupaten Purworejo dan KUA Kota Yogyakarta. Kemudian menganalisa data yang didapat untuk mengetahui persamaan dan perbedaan di antara keduanya kemudian dikomparasikan sehingga dapat ditarik suatu relevansi.

3. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-empiris yaitu mengenai implementasi ketentuan hukum yuridis (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Pendekatan yuridis empiris (sosiologi hukum) senantiasa menguji dengan data empiris. Pendekatan ini merupakan suatu

³⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 51.

ilmu yang muncul dari perkembangan ilmu pengetahuan hukum dan dapat diketahui dengan mempelajari fenomena sosial dalam masyarakat yang tampak aspek hukumnya.⁴⁰

4. Sumber Data

Penentuan sumber data didasarkan atas data yang telah ditentukan. Pada tahap ini ditentukan sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara kepada pegawai dan kepala KUA di Kabupaten Purworejo dan KUA Kota Yogyakarta. Untuk mendukung penelitian ini wawancara juga dilakukan kepada tokoh masyarakat setempat baik di Purworejo maupun Kota Yogyakarta. Tokoh masyarakat yang mewakili yakni dari organisasi masyarakat Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah. Wawancara ini terkait pola penetapan KUA Kabupaten Purworejo dan KUA Kota Yogyakarta dalam menetapkan wali nikah terhadap anak hasil kawin hamil. Serta hasil observasi pada bagian administrasi pendaftaran perkawinan terkait proses penetapan wali nikah untuk anak hasil kawin hamil di KUA Kabupaten Purworejo dan KUA Kota Yogyakarta. Observasi dan wawancara ini difokuskan pada pola pemahaman dalam penetapan wali nikah anak hasil kawin hamil yang terjadi di KUA Kabupaten Purworejo dan KUA Kota Yogyakarta. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari pihak lain yang berfungsi sebagai data pendukung seperti akta kelahiran dan akta nikah orang tua, serta buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

⁴⁰ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 13.

5. Pengumpulan Data

Penentuan metode pengumpulan data tergantung pada jenis dan sumber data yang diperlukan. Pada umumnya pengumpulan data dilakukan dengan beberapa metode, baik yang bersifat alternatif maupun kumulatif yang saling melengkapi.⁴¹ Metode pengumpulan data penelitian ini lebih bersifat alternatif dengan menggunakan metode pengambilan sampel dengan teknik *Purposive Sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Di Kabupaten Purworejo terdapat 16 Kecamatan, setiap kecamatan memiliki KUA. Itu berarti terdapat 16 KUA di Kabupaten Purworejo yang dapat menentukan kebijakan terkait penetapan hak perwalian terhadap anak kawin hamil. Kemudian penyusun memilih tiga sampel KUA yang ada di Kabupaten Purworejo, diantaranya KUA Kecamatan Kutoarjo, KUA Kecamatan Kaligesing, dan KUA Kecamatan Bayan. Sedangkan di KUA Kota Yogyakarta penyusun juga memilih tiga KUA yang dijadikan sampel yakni KUA Kecamatan Kotagede, KUA Kecamatan Umbulharjo, dan KUA Kecamatan Gondokusuman.

Sedangkan cara yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada pegawai, penghulu, dan Kepala KUA di Kecamatan yang diteliti. Serta dengan mengobservasi atau mengamati proses penetapan wali nikah terhadap anak hasil kawin hamil di tiap KUA yang diteliti. Untuk mendukung penelitian dokumentasi juga dibutuhkan. Metode dokumentasi

⁴¹Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Agama Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 65-66.

adalah suatu metode untuk mencari data dengan mengamati hal-hal yang berupa catatan-catatan, transkrip, buku-buku, jurnal, majalah dan lain-lain.⁴² Dalam hal ini dokumentasi berupa dokumen-dokumen nikah seperti akta nikah dan catatan-catatan yang ada di KUA serta akta kelahiran sangat dibutuhkan untuk melihat latar belakang calon mempelai khususnya bagi anak hasil kawin hamil terkait penentuan hak perwaliannya

6. Analisis Data

Analisa data ini merupakan penguraian data melalui tahapan kategorisasi, klasifikasi, dan pencarian hubungan data secara spesifik. Data dianalisa melalui beberapa tahapan, *pertama-tama* melakukan seleksi data yang telah dikumpulkan kemudian diklasifikasikan menurut kategori tertentu. Data yang diperoleh lalu diperiksa kelengkapannya. Dari hasil wawancara akan diperoleh jawaban yang kemudian siap untuk diolah. *Kedua*, mengumpulkan data dari beberapa literatur yang berkaitan dengan pembahasan. *Ketiga* menyusun dengan menyajikan data dari fakta yang diperoleh dari lapangan dikaitkan dengan teori-teori dan undang-undang. *Keempat*, melakukan analisa berdasarkan data yang sudah disajikan, kemudian ditarik suatu kesimpulan.

⁴² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 193.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang optimal maka pembahasannya harus dilakukan secara runtut dan sistematis. Maka disusun sistematika tesis ini dalam lima bab:

Bab *Pertama*, berisi pendahuluan yang menerangkan tentang latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bagian ini merupakan langkah awal yang menjelaskan tentang gambaran umum dari pembahasan tesis ini untuk ke depannya.

Bab *Kedua*, berisi pembahasan mengenai tinjauan umum tentang wali nikah terhadap anak hasil kawin hamil, dengan memaparkan pengertian wali nikah dan kawin hamil menurut fikih, KHI, dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kemudian memaparkan macam-macam wali nikah, status hukum anak hasil kawin hamil, serta hukum wali nikah bagi anak hasil kawin hamil.

Bab *Ketiga*, berisi tentang penetapan wali nikah terhadap anak hasil kawin hamil di KUA Kabupaten Purworejo dan KUA Kota Yogyakarta, dengan memberikan gambaran umum wilayah Kabupaten Purworejo dan Kota Yogyakarta mengenai kondisi geografis dan keagamaan Kabupaten Purworejo dan Kota Yogyakarta. Serta mendeskripsikan KUA wilayah Kabupaten Purworejo dan KUA Kota Yogyakarta. Kemudian melihat pola penetapan wali nikah terhadap anak hasil kawin hamil di KUA Kabupaten Purworejo dan Kota Yogyakarta.

Bab *Keempat*, menjelaskan tentang analisis perbandingan di KUA Kabupaten Purworejo dan KUA Kota Yogyakarta dalam menetapkan wali nikah bagi anak hasil kawin hamil untuk mengetahui persamaan dan perbedaan di antara keduanya. Kemudian menganalisa dengan mengkomparasikan keduanya untuk ditarik suatu relevansi yang produktif di masyarakat.

Bab *Kelima*, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari kajian yang telah dilakukan dan saran-saran yang perlu disampaikan terkait dengan kajian-kajian yang perlu diteruskan oleh peneliti-peneliti berikutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa, *Pertama* dalam menetapkan hukumnya baik di KUA Kabupaten Purworejo maupun KUA Kota Yogyakarta dapat terintegrasikan dengan baik meskipun keduanya memiliki landasan hukum yang berbeda. KUA Kabupaten Purworejo berlandaskan pada fikih munakahat sedangkan KUA Kota Yogyakarta berlandaskan pada Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 42 tentang anak sah dan KHI Pasal 99 tentang anak sah serta Pasal 53 tentang kawin hamil. Keduanya memiliki pendekatan tersendiri dalam memahami peraturan kepada masyarakat dan terbukti dapat terlaksana dengan baik.

Kedua, perbedaan di antara keduanya adalah di KUA Kabupaten Purworejo merupakan daerah pedesaan dengan masyarakat tradisional yang kental pesantren dengan pemahaman yang mengacu pada fikih. Dalam menetapkan hukum menggunakan hukum Islam yakni fikih munakahat dengan hasil wali hakim sebagai wali nikah dari anak hasil kawin hamil, sedangkan di KUA Kota Yogyakarta yang merupakan masyarakat perkotaan dengan tingkat pendidikan dan perekonomian bagus sehingga memiliki cara pandang yang moderat dan logis dalam berfikir. Untuk itu masyarakat kota cenderung lebih mudah menerima hukum negara/hukum positif yang menetapkan wali nasab dapat menjadi wali nikah bagi anak hasil kawin hamil. Persamaan diantara KUA Kabupaten

Purworejo dan KUA Kota Yogyakarta adalah sama-sama instansi pemerintahan dan lembaga perkawinan, tugas dan fungsi lembaga perkawinan, bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat, agar diterima dengan baik dalam mengintegrasikan ketetapanannya maka digunakan metode pendekatan dan penasehatan terhadap pihak yang bersangkutan, tetap teguh dengan ketetapan yang digunakan, dan sama-sama berlaku efektif di masyarakat.

Ketiga, relevansi penetapan wali nikah anak hasil kawin hamil terhadap pembaharuan hukum perkawinan di Indonesia, menurut KUA Kota Yogyakarta tidak diperlukan pembaharuan hukum karena hukum yang sudah ada yakni UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 42 dan KHI Pasal 99 dan 53 telah dianggap cukup untuk dijadikan landasan hukum. Sedangkan di KUA Kabupaten Purworejo diperlukan adanya pembaharuan hukum karena hukum yang ada kurang jelas dan rinci. Belum ada aturan yang mengatur dengan jelas persoalan wali nikah anak hasil kawin hamil. Hal ini membuktikan masih adanya sifat keterbukaan bagi KUA untuk menetapkan wali sehingga berimplikasi pada keberagaman hukum yang diberlakukan.

B. Saran

Untuk pejabat yang berwenang dalam menyelesaikan persoalan keberagaman hukum ini yakni Kementrian Agama serta pejabat terkait, agar menyatukan, memperbaharui atau mengkontruksi hukum sesuai dengan konteks ke-Indonesiaan. Dengan melibatkan semua pihak yang terkait seperti pejabat KUA, tokoh masyarakat, organisasi masyarakat, akademisi, cendikiawan, Dewan

Perwakilan Rakyat, dan lain-lain. Demi kemaslahatan rakyat Indonesia dan demi terciptanya kepastian hukum. Agar tidak ada lagi kekosongan hukum maupun keberagaman hukum dalam suatu instansi di Negara Kesatuan Republik Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Al-Khatib, Yahya bin, *Ahkaam al-Mar'ah al Haamil*, alih bahasa Abu Firly Bassam Taqiy, *Fikih Wanita Hamil*, Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2009.
- Abi Abdullah Muhammad Ibn Abdullah Al Hakim Al Naysaburi, Imam, *al Mustadrak ala al Sahihayn*, Beirut: Dar al Ma'rifah, 2006.
- Ali, Zainuddin, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Asmawi, Mohammad, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, Yogyakarta: Darussalam, 2004.
- Astuti, S, "Pola Relasi Sosial dengan Buruh Tani dalam Produksi Pertanian" *Skripsi*, Medan: Universitas Sumatera Utara, 2012.
- Az Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- _____, Wahbah, *Fiqh Imam Syafi'i 2*, terj. Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, Jakarta: Almahira, 2010.
- Azhar Basyir, Ahmad, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Cotterrell, Roger, *Sosiologi Hukum*, terj. Narulita Yusron, Bandung: Nusa Media, 2012.
- Craib, Ian *Teori-teori Sosial Modern*, terj. Paul S. Baut dan Effendi, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994.

Dawud Sulaiman Ibn al-Ash'ath as Sajastany, Abu, *Sunan Abi Dawud*, Al-Ardan: Dar Al A'lam, 2003.

El Rais, Heppy, *Kamus Ilmiah Populer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.

Fakhria, Sheila, "Reformasi Hukum Islam dan Otoritas Fikih: Praktek Kawin Hamil dan Penentuan Wali Nikah Anak Hasil Kawin Hamil di KUA Kabupaten Kediri", *Tesis*, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016, tidak diterbitkan.

Fuady, Munir, *Teori-Teori Besar dalam Hukum (Grand Theory)*, Jakarta: Kencana, 2013.

Ghofur Anshori, Abdul, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, Yogyakarta: UII Press, 2011.

Hamid, Zahri, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta, Binacipta, 1978.

Hamilton, Peter, *Talcott Parsons dan Pemikirannya Sebuah Pengantar*, terj. Hartono Hadikusumo, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1990.

Hasan Bisri, Cik, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Agama Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001. hlm. 92.

Huda, Nurul, "Kawin Hamil dalam Kompilasi Hukum Islam (Tinjauan Maqashid Syariah)", *Jurnal*, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2009.

Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Irfan, M. Nurul, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, Jakarta: Amzah, 2012.

Jawad Mughniyah, Muhammad, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Basrie Press, 1994.

Karya Tulis Ilmiah, Relasi Sosial, dipublikasikan pada 28 Agustus 2015.

M. Poloma, Margaret, *Sosiologi Kontemporer*, terj. Tim penerjemah Yasogama, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Mahfud Fauji, Imam, “Wali Nikah Anak Hasil Kawin Hamil (Implementasi Bab IV Bagian Ketiga dan Pasal 53 Dalam Kompilasi Hukum Islam di Kabupaten Ponorogo)”, *Skripsi*, Jurusan Syari’ah STAIN Ponorogo, 2009, tidak diterbitkan.

Muamar, Afif, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penetapan Wali Hakim Bagi Anak Perempuan yang Lahir dari Perkawinan Hamil (Studi Komparasi di KUA Sewon dan KUA Kotagede)”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009, tidak diterbitkan.

Muchtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Muhammad Zain, Sutan, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.

Muhdor, A. Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, dan Rujuk)*, Bandung: Mizan, 1995.

Mujieb dkk, M. Abdul, *Kamus Istilah Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

Muzarie, Mukhlisin, *Kasus-Kasus Perkawinan Era Modern*, Cirebon: STAIC

Press, 2010.

Najachatul Mukarromah, Haima, “Proses Pelaksanaan Perwalian Anak Luar Nikah Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif di KUA Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri”, *Tesis*, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015, tidak diterbitkan.

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan 1*, Yogyakarta: ACAdEMIA+TAZZAFA, 2013.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Ritzer, George dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern*, terj. Nurhadi, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2013.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, Yogyakarta: Liberty, 2007.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2014.

T. Yanggo, Chuzaimah, dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam*

Kontemporer, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996.

Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*,
Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Tohan, Mahmud, *Mustolah Hadis*, Jeddah: Kharomain: 1685.

Tri Haryanta, Agung dan Eko Sujatmiko, *Kamus Sosiologi*, Surakarta: Aksarra
Sinergi Media, 2012.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

DAFTAR TERJEMAHAN

No.	Bab	Hlm	Terjemahan
1	I	2	Siapa saja perempuan yang menikah tanpa izin dari walinya, maka nikahnya batal-tiga kali-jika perempuan sudah didukhul/disetubuhi oleh suaminya, maka dia berhak menerima mahar atas apa yang telah dilakukan oleh suaminya kepada dirinya. Apabila mereka berselisih/bertengkar, maka pemerintah berhak menjadi wali bagi perempuan yang tidak memiliki wali.
2	I	4	Surat Al-Ahqâf ayat (46) ayat 15 Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan.
3	I	4	Surat Al-Luqmân (31) ayat 14 Dan menyapihnya dalam dua tahun
4	II	35	Surat An-Nuur: 3 Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mukmin.

DAFTAR INFORMAN WAWANCARA

Kepala KUA Kecamatan Kutoarjo	: Muslihudin
Kepala KUA Kecamatan Bayan	: H. Uan Abdul Hanan., M.Si
Kepala KUA Kecamatan Kaligesing	: Chazali., S.Ag
Kepala KUA Kecamatan Kotagede	: Ahmad Mustafid
Kepala KUA Kecamatan Gondokusuman	: Suparman
Penghulu KUA Kecamatan Umbulharjo	: Nurul Huda
Tokoh Muhammadiyah Kota Yogyakarta	: H. Akhid Widi Rahmanto. Ketua Pengurus Dewan Muhammadiyah Kota Yogyakarta.
Tokoh Muhammadiyah Purworejo	: Ahmad Darusman., S.Pd. Sekretaris Pengurus Dewan Muhammadiyah Kabupaten Purworejo.
Tokoh Nahdhatul Ulama Kota Yogyakarta	: KH Ahmad Yubaidi., S.H., M.H. Ketua Tanfidziah PCNU Kota Yogyakarta. Pengasuh PP Ulul Albab Timoho Yogyakarta.
Tokoh Nahdhatul Ulama Purworejo	: KH Mushonef. Ketua Lajnah Bahtsul Masail PCNU Kabupaten Purworejo. Pengasuh PP Hidayatul Mubtadi-ien Ad Damami Grabag Purworejo
Pihak Yang Bersangkutan	: Warga Kecamatan Kaligesing

DAFTAR PERISTIWA NIKAH, TALAK DAN RUJUK
TAHUNAN 2016

Kabupaten Purworejo

F 1

NO	KUA KECAMATAN	SELURUHNYA										NIKAH										TALAK										RUJUK				IMUNISASI		KETERANGAN
		WALI			CAMPURAN			POLIGAMI			DI BAWAH UMUR				LUAR KUA		KE ...			CERAI			KE ...		TT1	TT2												
		NASAB	ADHOL	HAKIM LAINNYA	ADHOL	HAKIM LAINNYA	ADHOL	HAKIM LAINNYA	I	II	III	SELURUH NYA	PRIA	WANITA	KEDUANYA	DI KUA	LUAR KUA	JUMLAH	1	2	3	1	2	3			1	2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27												
1	Bagelen	264	232	-	32	-	-	-	-	3	2	1	2	113	151	10	10	-	-	33	-	-	-	264	-	-												
2	Banyuwangi	329	290	-	39	1	-	-	-	2	1	1	-	113	216	5	5	-	-	27	-	-	-	329	-	-												
3	Bayan	415	371	-	44	-	-	-	-	-	-	-	-	183	232	22	22	-	-	45	1	1	-	415	-	-												
4	fenner	429	405	1	23	-	-	-	-	8	4	4	-	263	166	28	28	-	-	60	-	-	-	399	-	-												
5	Bruno	459	442	-	17	-	-	-	-	18	6	12	-	299	160	68	68	-	-	85	-	-	-	459	27	-												
6	Butuh	365	340	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-	151	214	13	13	-	-	59	-	-	-	365	-	-												
7	Gebang	345	313	-	32	-	-	-	-	3	2	1	-	153	192	25	25	-	-	52	-	-	-	345	-	-												
8	Grabag I	177	164	-	13	-	-	-	-	6	5	1	-	71	106	5	5	-	-	11	-	-	-	177	-	-												
9	Grabag II	218	198	-	20	1	1	-	-	1	1	-	-	77	141	12	12	-	-	35	-	-	-	218	-	-												
10	Kaligesing	261	236	-	25	-	-	-	-	3	2	1	-	114	147	12	12	-	-	32	-	-	-	261	-	-												
11	Kemiri	497	462	-	35	-	-	-	-	12	3	9	1	196	301	14	14	-	-	49	-	-	-	497	-	-												
12	Kutoarjo	495	429	-	66	1	-	-	-	3	1	2	-	193	302	8	8	-	-	27	-	-	-	495	-	-												
13	Loano I	208	186	-	22	-	-	-	-	-	-	-	-	96	112	15	15	-	-	36	-	-	-	208	-	-												
14	Loano II	114	104	-	10	-	-	-	-	5	2	3	-	73	41	3	3	-	-	2	-	-	-	114	-	-												
15	Ngombol	257	227	-	30	1	1	-	-	4	4	-	-	111	146	17	17	-	-	35	-	-	-	257	-	-												
16	Pituruh	470	436	-	34	1	-	-	-	8	4	4	-	178	292	7	7	-	-	6	-	-	-	470	-	-												
17	Purwodadi	335	296	-	39	1	-	-	-	4	3	1	-	154	181	13	13	-	-	59	-	-	-	335	-	-												
18	Purworejo I	394	343	-	51	-	1	-	-	1	1	-	-	160	234	12	12	-	-	21	-	-	-	394	-	-												
19	Purworejo II	292	260	-	32	-	1	-	-	-	-	-	-	122	170	15	15	-	-	24	-	-	-	292	-	-												
	JUMLAH	6,324	5,734	1	589	6	5	-	-	81	41	40	3	2,820	3,504	304	304	-	-	698	1	1	-	6,285	27	-												

Purworejo, 10 Januari 2017
Plt. Kasi Bimas Islam

H. Mujiono, S.IP.
NIP. 196110121983031003

16. Jika belum mencapai umur 16 tahun
- Izin Pengadilan
 - Nomor
 - Tanggal surat

.....

17. Jika belum mencapai umur 21 tahun
- Nama wali yang memberi izin
 - Hubungan keluarga
 - Tangga surat

.....

IV. WALI NIKAH

- Status wali
- Hubungan wali
- Sebab menjadi wali
- Nama lengkap
- Bin
- Tempat dan tanggal lahir
- Nomor Induk Kependudukan (NIK)
- Kewarganegaraan
- Agama
- Pekerjaan
- Alamat tempat tinggal

HAKIM (nasab/hakim)

BINTALUM
 H. JUAN ABDUL HANAN, MSI

.....

V. WAKIL WALI NIKAH

(Di isi jika wali nikah tidak hadir dan mewakilkan)

- Nama lengkap
- Tempat dan tanggal lahir
- Nomor Induk Kependudukan (NIK)
- Kewarganegaraan
- Agama
- Pekerjaan
- Alamat tempat tinggal
- Tanggal surat kuasa
- Pejabat KUA yang mengesahkan

.....

VI. MAS KAWIN

- Berupa apa dan berapa
- Pembayaran

SEPERANGKAT ALAT SHOLAT, EMAS 3 gram
 TUNAI

VII. PERJANJIAN PERKAWINAN

- Nomor dan tanggal surat
- Isi Perjanjian
- Nama Notaris

.....

VIII. PPN/Penghulu/Pembantu PPN yang memeriksa :

- Nama
- Jabatan
- KUA Kecamatan

DRS H. ZAKI MUBAROK
 PENGHULU MADYA
 BAYAN

Tanda Tangan :

Calon suami	Calon istri	Wali nikah	Petugas yang memeriksa	PPN
ANGGORO PRANANTO	IKA RIVITA SARI	H. JUAN ABDUL HANAN, MSI	DRS H. ZAKI MUBAROK	H. JUAN ABDUL HANAN, MSI

Catatan :

SAKSI I
 NAMA :
 TTL :
 PEKERJAAN :
 ALAMAT :

SAKSI II
 NAMA :
 TTL :
 PEKERJAAN :
 ALAMAT :

وَأَشْرَكَ فِي مَوْلَاهُ
وَأَشْرَكَ فِي مَوْلَاهُ

SERI XR

"Dan diperjualbelikan secara resmi" (an Nissa' ayat:19)

KUTIPAN AKTA NIKAH

UNTUK ISTRI

Nomor 32/2012/1995

I. Telah ditangguhkan akan nikah hari tanggal bulan tahun 10/12/1995 dan pukul 10.00 WIB di dalam Masjid di Sukorejo Kabupaten Blora

II. SUAMI

1. Nama lengkap dan alias: Rambu
2. Tempat dan tanggal lahir: 23/02/1973
3. Warga negara: Indonesia
4. Agama: Islam
5. Pekerjaan: Swasta
6. Tempat tinggal: Suka
7. Pendidikan: SMP
8. Status sebelum nikah: Janda
9. Orang tua kandung: Ayah: [blank] Ibu: [blank]

III. ISTRI

1. Nama lengkap dan alias: Pujiwati
2. Tempat dan tanggal lahir: 12-11-1969
3. Warga negara: Indonesia
4. Agama: Islam
5. Pekerjaan: Buruh
6. Tempat tinggal: [blank]
7. Pendidikan: [blank]
8. Status sebelum nikah: [blank]
9. Orang tua kandung: [blank]

IV. WAWENCAH

1. Status wali (nasab/halim): [blank]
2. Hubungan wali dengan mempelai: [blank]
3. Nama mempelai dan alias: Pujiwati
4. Tempat dan tanggal lahir: 12-11-1969
5. Warga negara: Indonesia
6. Agama: Islam
7. Pekerjaan: Buruh
8. Tempat tinggal: [blank]

V. MASYARAKAT

1. Berupa apa dan berapa: Pesangkat sholat
2. Pembayaran (tunai/hutang): Tunai

VI. PERJANJIAN PERKAWINAN

Jika ada perjanjian sebutkan: [blank]

VII. TAWILIK TALAK

Seandainya ada niat suami membara dan memendangani talak (y/n/tidak): [blank]

XVIII. CATATAN

1. [blank]

V. MASYARAKAT

1. Berupa apa dan berapa: Pesangkat sholat
2. Pembayaran (tunai/hutang): Tunai

VI. PERJANJIAN PERKAWINAN


Jika ada perjanjian sebutkan: [blank]

VII. TAWILIK TALAK

Seandainya ada niat suami membara dan memendangani talak (y/n/tidak): [blank]

XVIII. CATATAN

1. [blank]



PENCATATAN SIPIL
WARGA NEGARA INDONESIA

KUTIPAN
AKTA KELAHIRAN

No. 3017/TP/1998

Dari daftar -----U M U M----- tentang
kelahiran menurut Stbl. 1920 No.751 jo.1927 No.564 di Purworejo
ternyata, bahwa di Purworejo-----
pada tanggal satu bulan Nopember-----tahun
seribu sembilan ratus sembilanpuluh lima----- telah lahir:

Jenis perempuan dari suami-isteri : -----
----- M -----
dan ----- W -----

Kutipan ini sesuai dengan keadaan hari ini.
Purworejo tanggal empat belas-----
----- Agustus-----
seribu sembilan ratus sembilanpuluh delapan

1-11-1995
10-08-095
20-r

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN ALIJAGA
YOYOGYAKARTA



Kepala Kantor Catatan Sipil

KABUPATÈN DATI II PURWOREJO

KANTOR
CATATAN SIPIL

PRANOTO. SH.

NIP. 500 036 281.

SURAT PERNYATAAN IQROR WALI HAKIM

1. Nama :
2. Binti :
3. Tempat/Tgl Lahir : PURWOREJO, 01 NOV 1995
4. Agama : ISLAM
5. Pekerjaan : SWASTA
6. Alamat :
BAYAN, PWR

Bapak Wali Hakim pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bayan Saya berharap menikahkan diri Saya mendapat seorang laki-laki bernama :
Bin. Dengan maskawin berupa : SEPERAHKAT
ALAT SHOLAT..... telah saya terima tunai dan Bapak Wali Hakim saya Jadikan Wali saya karena BINTAL UM
Apabila Bapak Wali Hakim berhalangan, maka saya mengizinkan untuk mewakilkan kepada Wakil yang Bapak Tunjuk .


Demikian surat pernyataan iqror wali hakim ini saya buat dengan sebenar - benarnya. dan apabila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak manapun ,saya tidak akan melibatkan pihak manapun juga.


Bayan, 09 - 11 - 2016

Saya yang Iqror



Saksi-Saksi :

1.  (ABDUL MUFID)

2.  (NGADINO)

Wali Hakim Yang menerima:
(Kepala KUA Kecamatan Bayan)



AN ABDUL HANAN, M.SI
NIP. 197001081997031004

KANTOR DESA / KEL : Sunan Jurutengah
KECAMATAN : BAYAN

SURAT KETERANGAN WALI HAKIM

Nomor : 484-2/46/2016.....

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa / Kel. Sunan Jurutengah
Kecamatan Bayan..... Menerangkan bahwa pernikahan antara :

1. Nama :
2. Binti : Umi.....
3. Tempat Tanggal Lahir : Purwaraja 01-11-1995.....
4. Agama : Islam.....
5. Pekerjaan : Sasta.....
6. Alamat :

Dengan seorang laki-laki :

1. Nama :
2. Bin :
3. Tempat Tanggal Lahir : Jakarta 10.07.1996.....
4. Agama : Islam.....
5. Pekerjaan : Sasta.....
6. Alamat :

Untuk wali Nikahnya dimohon dengan wali Hakim disebabkan :
Binti Umi.....

Demikian harap menjadikan maklum adanya.



STATE ISLAMIC REPUBLIC OF INDONESIA
SUNAN BAYAN
YOGYAKARTA
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
Kecamatan Sunan Bayan
KELURAHAN SUCEN JURUTENGAH
SUSILO HANDOYO, S.Sos
NIP. 150001251979111004

Lampiran : Lembar
Perihal : Pemberitahuan
Kehendak Nikah

BUTUH - 07 NOV 2016

Kepada Yth.
Pegawai Pencatat Nikah pada
KUA Kecamatan/Pembantu PPN
di BUTUH

Assalamu'alaikum w.w.

Dengan ini kami memberitahukan bahwa kami bermaksud akan melangsungkan pernikahan antara dengan
pada hari Rabu tanggal 16 Nov 2016 pukul dengan maskawin
dibayar tunai/hutang*) bertempat di KUA KECAMATAN - TAN BAYAN PURNOREJO

Bersama ini kami lampirkan surat-surat yang diperlukan untuk diperiksa sebagai berikut :

1. Surat Keterangan Untuk Nikah , model N1
2. Surat Keterangan Asal-Usul , model N2
3. Surat Persetujuan Mempelai , model N3
4. Surat Keterangan tentang Orang Tua , model N4
5.
6.
7.
8.

Kiranya dapat dihadiri dan dicatat pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterima tanggal.....

Yang menerima,
PPN/Pembantu PPN*)


NGATHULLAH **)

Wassalam,
Yang memberitahukan,
Calon mempelai/wali/wakil wali*)



..... **)

*) coret yang tidak perlu

**) nama terang



KANTOR DESA / KELURAHAN : Sucengjuritengah
KECAMATAN : Bayan
KABUPATEN / KOTA : Purworejo

SURAT KETERANGAN UNTUK NIKAH

Nomor : 474-2/42/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

- I. 1. Nama lengkap dan alias :
2. Jenis kelamin : Perempuan
3. Tempat dan tanggal lahir : Purworejo, 01.10.1995
4. Warganegara : Indonesia
5. Agama : Islam
6. Pekerjaan : Swasta
7. Tempat tinggal :
8. Bin/binti :
9. Status perkawinan : Belum kawin
 - a. Jika pria, terangkan jejak, : —
duda atau beristri dan : —
berapa istrinya :
 - b. Jika wanita, terangkan : —
perawan atau janda : perawan
10. Nama Istri/Suami terdahulu : —

Demikianlah, surat keterangan ini dibuat dengan mengingat sumpah jabatan dan untuk digunakan seperlunya.



2016-11-09
Kepala Desa/Kelurah: Sucengjuritengah

*) nama lengkap

WANDoyo, S.Sos
NIP. 19600125 197911 1 004

KANTOR DESA / KELURAHAN : Sucenjurutengah
KECAMATAN : Bayan
KABUPATEN / KOTA : Purworejo

SURAT KETERANGAN ASAL - USUL

Nomor : 474-2/46/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

- I. 1. Nama lengkap dan alias :
2. Tempat dan tanggal lahir : Purworejo 01 November 1995
3. Warganegara : Indonesia
4. Agama : Islam
5. Pekerjaan : Suasta
6. Tempat tinggal :

adalah benar anak kandung dari pernikahan seorang pria :

- II. 1. Nama lengkap dan alias :
2. Tempat dan tanggal lahir : Purworejo 23-04-1973
3. Warganegara : Indonesia
4. Agama : Islam
5. Pekerjaan : Buruh Harian lepas
6. Tempat tinggal :

dengan seorang wanita :

1. Nama lengkap dan alias :
2. Tempat dan tanggal lahir : Purworejo 12-11-1969
3. Warganegara : Indonesia
4. Agama : Islam
5. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
6. Tempat tinggal :

Demikianlah, surat keterangan ini dibuat dengan mengingat sumpah jabatan dan untuk digunakan seperlunya



Purworejo 9-11-2016
Kelurahan Desa Lurah Sucenjurutengah

*) nama lengkap

SUSILO HANDOYO, S.Sos *)
No. 19600125 197911 1 004

KANTOR DESA / KELURAHAN : Sucanjurutengah
KECAMATAN : Bajah
KABUPATEN / KOTA : Purworejo

SURAT KETERANGAN TENTANG ORANG TUA

Nomor : 474.2/46/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

- I. 1. Nama lengkap dan alias : Mia Faiy
2. Tempat dan tanggal lahir : Purworejo, 23-04-1973
3. Warganegara : Indonesia
4. Agama : Islam
5. Pekerjaan : Buruh Harian lepas
6. Tempat tinggal :

- II. 1. Nama lengkap dan alias :
2. Tempat dan tanggal lahir : Purworejo, 12-11-1969
3. Warganegara : Indonesia
4. Agama : Islam
5. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
6. Tempat tinggal :

adalah benar ayah kandung dan ibu kandung dari seorang :

1. Nama lengkap dan alias :
2. Tempat dan tanggal lahir : Purworejo, 01 November 1995
3. Warganegara : Indonesia
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Agama : Islam
6. Pekerjaan : Swasta
7. Tempat tinggal :

Demikianlah, surat keterangan ini dibuat dengan mengingat sumpah jabatan dan untuk digunakan seperluasnya



*) nama lengkap

.....
NIP. 19600125 197911 1 004

SURAT IZIN ORANG TUA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. 1. Nama lengkap dan alias :
2. Tempat dan tanggal lahir : Purwokerto, 15 Juni 1958
3. Warga negara : Indonesia
4. Agama : Islam
5. Pekerjaan : P.R.S.
6. Tempat tinggal :
II. 1. Nama lengkap dan alias :
2. Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 07 April 1965
3. Warga negara : Indonesia
4. Agama : Islam
5. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
6. Tempat tinggal :

adalah ayah kandung dan ibu kandung dari :

1. Nama lengkap dan alias :
2. Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 09 Juli 1996
3. Warga negara : Indonesia
4. Agama : Islam
5. Pekerjaan : Swasta
6. Tempat tinggal :

memberikan izin kepadanya untuk melakukan pernikahan dengan :

1. Nama lengkap dan alias :
2. Tempat dan tanggal lahir : Purwokerto, 01 Desember 1995
3. Warga negara : Indonesia
4. Agama : Islam
5. Pekerjaan : Swasta
6. Tempat tinggal :


Demikian surat izin ini dibuat dengan kesadaran tanpa ada paksaan dari siapapun juga dan untuk dipergunakan seperlunya.

Purwokerto, 08-11-2016

I. Ayah

II. Ibu





(E)

(.....)

KEMENTERIAN AGAMA
KOTA YOGYAKARTA

JUMLAH NIKAH, TALAK, CERAI DAN RUJUK

MODEL: P1

TAHUN 2016

NO URUT	Kecamatan	Wali Nasab	HAKIM		Jml	Camp uran	POLIGAMI				DIBAWAH UMUR			Bedol	TALAK					RUJUK			TT			
			Adhal	Lain adhal			II	III	IV	Jml	Pria	Wanita	Kedua nya		Jml	I	II	III	Jml	Cerai	I	II	Jml	I	II	
																										8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
1	Tegalrejo	140		22	162						1			1	104	4			4	11				162		
2	Jetis	106		22	128						3			3	74	5			5	12				128		
3	Gondokusuman	218		16	234						3			3	166	3			3	11			11	234		
4	Danurejan	66		1	67										37	3			3	3				67		
5	Gedongtengen	110		9	119		1			1					72					3						
6	Ngampilan	92		12	104						1				66	1			1	7				104		
7	Wirobrajan	136	3	3	141		1			1	1	1		2	92	2			2	10				88		
8	Mantijenon	169	1	15	185		1			1	1	1	2	2	134	1			1	6				150		
9	Kraton	147		4	151										110	2			2	1				150		
10	Gondomanan	67		9	76		2	1							52									76		
11	Pakualaman	57	6	2	59		1								46											
12	Mergangsan	165		19	184						3			3	127	6			6	7				184		
13	Umbulharjo	357		13	370		1						1	1	234	9			9	22				370		
14	Kotagede	138		14	152						2			2	84	3			3	15				152		
Jumlah		1968	10	161	2139	4	4	0	0	3	15	2	3	17	1398	39	0	0	0	39	108	0	0	11	1715	0

Sumber dari tiap2 kecamatan se-kota yogyakarta

Ket. Warna kuning adalah jumlah data nikah di tiap2 kecamatan

Yogyakarta, Februari 2017
Kasi Bimas Islam

Drs.H. Maskur Ashari MA
NIP.196801051995031003

- 16. Jika belum mencapai umur 16 tahun
 - a. Izin Pengadilan
 - b. Nomor
 - c. Tanggal surat
- 17. Jika belum mencapai umur 21 tahun
 - a. Nama wali yang memberi izin
 - b. Hubungan keluarga
 - c. Tanggal surat

.....

.....

.....

.....

.....

.....

IV. WALI NIKAH

- 1. Status wali
- 2. Hubungan wali
- 3. Sebab menjadi wali
- 4. Nama lengkap
- 5. Bin
- 6. Tempat dan tanggal lahir
- 7. Nomor Induk Kependudukan (NIK)
- 8. Kewarganegaraan
- 9. Agama
- 10. Pekerjaan
- 11. Alamat tempat tinggal

NASAB
 AYAH KANDUNG.....(nasab/hakim)

.....

.....

SENEN MARTOPAWIRO
 YOGAKARTA, 31 MARET 1962

3471133105620002..... (54 Th.)

INDONESIA

ISLAM

MEKANIK

.....

YOGYAKARTA

V. WAKIL WALI NIKAH

(Di isi jika wali nikah tidak hadir dan mewakilkan)

- 1. Nama lengkap
- 2. Tempat dan tanggal lahir
- 3. Nomor Induk Kependudukan (NIK)
- 4. Kewarganegaraan
- 5. Agama
- 6. Pekerjaan
- 7. Alamat tempat tinggal
- 8. Tanggal surat kuasa
- 9. Pejabat KUA yang mengesahkan

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

VI. MAS KAWIN

- 1. Berupa apa dan berapa
- 2. Pembayaran

UANG RP. 150.716,- DAN EMAS 10,950 GRAM,
 TUNAI

VII. PERJANJIAN PERKAWINAN

- 1. Nomor dan tanggal surat
- 2. Isi Perjanjian
- 3. Nama Notaris

TIDAK ADA

.....

.....






.....

VIII. PPN/Penghulu/Pembantu PPN yang memeriksa :

- 1. Nama
- 2. Jabatan
- 3. KUA Kecamatan

DRS. MUKLIS
 KEPALA KUA/PPN
 UMBULHARJO

Tanda Tangan :

Calon suami	Calon istri	Wali nikah	Petugas yang memeriksa	PPN
				

Catatan :

PENCATATAN SIPIL
(WARGA NEGARA INDONESIA)

KUTIPAN
AKTA KELAHIRAN

No. 238/KD/1995

Dari daftar tentang kelahiran
menurut Sisdik No. 751 Jo. 1927 No. 564 di Yogyakarta
ternyata, bahwa di Yogyakarta
pada tanggal sebelas Nopember
delapanpuluh sembilan telah lahir



anak perempuan dan bernama Ester

Kutipan ini sesuai dengan keadaan pada hari ini
di Yogyakarta tanggal delapan Juni
seribu sembilan ratus sembilanpuluh lima



Kepala Kantor Catatan Sipil
Yogyakarta
DRA. FLORIBERTA YUNIATI RAHAYU
NPP. 490 017 035

Kuadim Akta Nikah

no. 02/168/3/1989

SERI: M M

UNTUK ISTERI

وكانت من المبرورين
والسليمين

"Dan pergaulilah isterinya dengan cara yang baik"

Pada hari, Selasa tanggal 3. Okt. 1989, jam. 09.00. telah berlanggung akad nikah antara:

SEORANG LAKI-LAKI :

- III. 1. Nama lengkap dan aliasnya
- 2. Bin
- 3. Tempat dan tanggal lahir
- 4. Kewarganegaraan
- 5. Agama
- 6. Pekerjaan
- 7. Tempat tinggal
- 8. Tanda-tanda istimewa:
- 9. Jajaka, dyak'isthu beristhu.

Yogyakarta
31-03-1962
Indonesia
Islam
Swasta
0
TEJANA

DENGAN SEORANG PEREMPUAN :

- V. 1. Nama-lengkap dan aliasnya
- 2. Binti
- 3. Tempat dan tanggal lahir
- 4. Kewarganegaraan
- 5. Agama
- 6. Pekerjaan
- 7. Tempat tinggal
- 8. Tanda-tanda istimewa:
- 9. Perawan atau janda

Purbolinggo
31-12-1961
Indonesia
Islam
Swasta
/
JAN O A - TALAK

YANG MENJADI WALI-NIKAH :

- VII. 1. Nama lengkap dan aliasnya
- 2. Bin
- 3. Tempat dan tanggal lahir
- 4. Kewarganegaraan
- 5. Agama
- 6. Pekerjaan
- 7. Tempat tinggal
- 8. Apa hubungannya (wali apas)

0
0
0
0
0
0
0
0

JIKA WALI ITU WALI HAKIM :

Muchtar Buchari
Ko. KUP. ke. Kotagede
Pekedison. Kertajati

DENGAN MAS KAWIN :

Hany P. S. Oor
Lima Rika P. J.
Tunai

Mengucapkan
T. H. E. - Talak


- VIII. 1. Berupa apa dan berapa
- 2. Dibayar tunai atau dihtung
- IX. Sudah akad nikah, suami mengucapkan ta'lik-talak atau tidak
- X. Apabila ada perjanjian selain ta'lik-talak, sebutkan
- XX. Jika pencatatan nikah berdasarkan keputusan pengadilan disebutkan Pengadilan yang memutuskan, tanggal dan nomornya

DEPARTEMEN AGAMA
KODIA KIBANGSA
KABUPATEN KOTAGEDE
URUSAN AGAMA

Sesuai dengan aslinya,
Prarwali Pencatat Nikah
MUCHTAR BUCHARI, BA
(NIP. 150.173.064.....)
N 13

Biaya Pencatatan Nikah telah dibayar
Rp. 5.000,-

Yogyakarta, 3 Okt. 1989



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Urip Sumoharjo No. 6 Purworejo Kode Pos 54111
Telp. (0275) 325202 Fax. (0275) 325202 Email : dinpmptsp@purworejakab.go.id

IZIN RISET / SURVEY / PKL

NOMOR : 072/2017/2017

- I. Dasar : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 14 Seri 14 D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2016 Nomor 14 Seri 14 D Nomor 1);
2. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pendegelasan Wewenang Penerbitan Beberapa Jenis Izin Kepada Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Purworejo sebagaimana telah diubah terakhir dengan Nomor 55 Tahun 2015.
- II. Menunjuk : Surat dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor: B.667/Un.02/DS/PN.00/3/2017 Tanggal 8 Maret 2017
- III. Bupati Purworejo memberi Izin untuk melaksanakan Riset/ Survey/ PKL dalam Wilayah Kabupaten Purworejo kepada :

- ❖ Nama : Khatimatus Sa'adah
- ❖ Pekerjaan : Mahasiswa
- ❖ NIM/NIP/KTP/ dll. : 1520310116
- ❖ Instansi / Univ/ Perg. Tinggi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- ❖ Jurusan : Hukum Keluarga
- ❖ Program Studi : Magister Hukum Islam
- ❖ Alamat : Purwosari RT.002 RW.001 Kec. Kutoarjo Kab. Purworejo
- ❖ No. Telp. : 085643522444
- ❖ Penanggung Jawab : Dr. Ali Sidiqin, M.Ag
- ❖ Maksud / Tujuan : Penelitian
- ❖ Judul : Penetapan Wali Nikah Anak Hasil Kawin Hamil
- ❖ Lokasi : KUA Kab. Purworejo
- ❖ Lama Penelitian : 3 Bulan
- ❖ Jumlah Peserta : -

Dengan ketentuan - ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu stabilitas daerah.
- b. Sebelum langsung kepada responden maka terlebih dahulu melapor kepada :
 1. Kepala Kantor Kesbangpol Kabupaten Purworejo
 2. Kepala Pemerintahan setempat (Camat, Kades / Lurah)
- c. Sesudah selesai mengadakan Penelitian supaya melaporkan hasilnya Kepada Yth. Bupati Purworejo Cq. Kepala DINPMPTSP, dengan tembusan BAPPEDA Kab. Purworejo

Surat Ijin ini berlaku tanggal 08 Mei 2017 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2017.

Tembusan, dikirim kepada Yth :

1. Kepala Bappeda Kabupaten Purworejo;
2. Kepala Kesbangpol Kab. Purworejo;
3. Ka. Kantor Kemenag Kab. Purworejo;
4. Ka. KUA terkait;
5. Dekan Fak. Syariah dan HUKUM UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;

Dikeluarkan : Purworejo
Pada Tanggal : 08 Mei 2017

a.n. BUPATI PURWOREJO
KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWOREJO



WIDYOPRAYITNO, SH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620227 198903 1 007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PURWOREJO**

Jalan Tegalsari Nomor 10 Purworejo 54111
Telepon (0275) 321082 ext 801; Faximile : (0275) 321082 ext 806
website : <http://purworejo.kemenag.go.id/> e-mail: kabpurworejo@kemenag.go.id

SURAT IZIN PENELITIAN

Nomor : 1635-1/Kk.11.06/2/TL.01/05/2017

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo dengan ini memberi izin kepada:

Nama : Khatimatus Sa'adah
Pekerjaan : Mahasiswa
NIM : 1520310116
Jurusan : HI/HK
Fakultas : Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat Kampus : JL. Marsda Adisucipto Telp (0274) 512840, Fax. (0274) 545614
<http://syari'ah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

Telah diizinkan untuk melaksanakan penelitian di Kantor Urusan Agama Kabupaten Purworejo guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tesis) yang berjudul: **"PENETAPAN WALI NIKAH ANAK HASIL KAWIN HAMIL (PERBANDINGAN KANTOR URUSAN AGAMA KABUPATEN PURWOREJO DAN KANTOR URUSAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA"**. Mulai tanggal 15 Mei 2017 sampai dengan 31 Mei 2017.

Demikian surat izin ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Purworejo, 15 Mei 2017



Drs. H. Bambang Sucipto, M.Pd.I

101993031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PURWOREJO
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BAYAN
Jalan Jrasah Km.01 Bayan Purworejo
Telepon (0275) 3140282, Email : kuabayanpwr@yahoo.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 169/Kua.11.06.03/HM.00/05/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : Khatimatus Sa'adah
Pendidikan : Jurusan Hukum Keluarga Magister Hukum Islam
Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat : Desa Purwosari Rt 002 Rw 001 Kecamatan Kutoarjo
Kabupaten Purworejo

Telah melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bayan pada tanggal 09 Mei 2017 sampai dengan tanggal 16 Mei 2017, guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tesis) yang berjudul : PENETAPAN WALI NIKAH ANAK HASIL KAWIN HAMIL (PERBANDINGAN KANTOR URUSAN AGAMA KABUPATEN PURWOREJO DAN KANTOR URUSAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA).

Demikian surat keterangan ini kami berikan, kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagai mana mestinya dan bagi yang berkepentingan harap maklum.

Bayan, 16 Mei 2017

Kepala,



[Handwritten Signature]
H. UAN ABDUL HANAN, M.SI
NIP. 197001081997031004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PURWOREJO
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KALIGESING
Desa Kaliharjo, Kaligesing, Purworejo Kode Pos 54175
E-mail kuakaligesing@gmail.com.

SURAT KETERANGAN

Nomor : 49 / KUA . 11 . 06 . 10 / PW . 01 / 6 / 2017

Yang bertandatangan di bawah ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Khatimatus Sa'adah
Nim : 1520310116
Program Studi : Magister Hukum Islam/Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Semester : IV (empat)

Telah melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaligesing pada bulan Mei 2017, guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tesis) yang berjudul "PENETAPAN WALI NIKAH ANAK HASIL KAWIN HAMIL (PERBANDINGAN KANTOR URUSAN AGAMA KABUPATEN PURWOREJO DAN KANTOR URUSAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA)".

Demikian surat keterangan ini kami buat, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kaligesing, 21 Juni 2017

Kepala,



Chazali, S.Ag

NIP. 196811092003121001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PURWOREJO
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KUTOARJO**

Jalan Wisma Aji No. 2 Telp. 0275- 641006

E-mail : kua_kutoarjo@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 88/Kk.11.06.12/PW.00/06/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Khatimatus Sa'adah

Nim : 1520310116

Program Studi : Magister Hukum Islam/Hukum Keluarga

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Semester : IV (empat)

Telah melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutoarjo pada bulan Mei 2017, guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tesis) yang berjudul "PENETAPAN WALI NIKAH ANAK HASIL KAWIN HAMIL (PERBANDINGAN KANTOR URUSAN AGAMA KABUPATEN PURWOREJO DAN KANTOR URUSAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA)".

Demikian surat keterangan ini kami buat, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Kutoarjo, 21 Juni 2017

Kepala

M. MUSLIHUDIN, S.Ag.

NIP.196003021985031004

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Ketua II Lajnah Bathsul Masail PCNU Kabupaten Purworejo, menerangkan dengan sebenarnya bahwa:


Nama : Khatimatus Sa'adah
Nim : 1520310116
Program Studi : Magister Hukum Islam/Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Semester : IV (empat)

Telah melakukan wawancara pada bulan Mei 2017 kepada tokoh masyarakat mewakili Organisasi Masyarakat Nahdlatul Ulama Kabupaten Purworejo guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tesis) yang berjudul "PENETAPAN WALI NIKAH ANAK HASIL KAWIN HAMIL (PERBANDINGAN KANTOR URUSAN AGAMA KABUPATEN PURWOREJO DAN KANTOR URUSAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA)".

Demikian surat keterangan ini kami buat semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Purworejo, 14 Mei 2017

Ketua II Lajnah Bathsul Masail



KH. Mushonef

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Sekretaris Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Purworejo, menerangkan dengan sebenarnya bahwa: -


Nama : Khatimatus Sa'adah
Nim : 1520310116
Program Studi : Magister Hukum Islam/Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Semester : IV (empat)

Telah melakukan wawancara pada bulan Mei 2017 kepada tokoh masyarakat mewakili Organisasi Masyarakat Muhammadiyah Kabupaten Purworejo guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tesis) yang berjudul "PENETAPAN WALI NIKAH ANAK HASIL KAWIN HAMIL (PERBANDINGAN KANTOR URUSAN AGAMA KABUPATEN PURWOREJO DAN KANTOR URUSAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA)".

Demikian surat keterangan ini kami buat semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Purworejo, 28 Mei 2017

Sekretaris,



Ahmad Darusman, S.Pd



PEMERINTAHAN KOTA YOGYAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 555241, 515865, 562682
Fax (0274) 555241

E-MAIL : pmperizinan@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS : 081227625000 HOT LINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id

WEBSITE : www.pmperizinan.jogjakota.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 070/1516

3666/34

Membaca Surat : Dari Ka. Prodi S2 Hukum Islam - UIN SUKA Yk
Nomor : B/66/Un/02/DS/PN/00/3/2017 Tanggal : 8 Maret 2017

Mengingat : 1. Peraturan Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta Nomor : 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta;
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;

Dijijinkan Kepada : Nama : Khatimatus Sa'adah
No. Mhs/ NIM : 1520310116
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Syari'ah & Hukum - UIN SUKA Yk
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
Penanggungjawab : Dr. Ali Sodikin, M. Ag
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : PENETAPAN WALI NIKAH ANAK HASIL KAWIN HAMIL (PERBANDINGAN KANTOR URUSAN AGAMA KABUPATEN PURWOREJO DAN KANTOR URUSAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA)

Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 15 Mei 2017 s/d 15 Agustus 2017
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberikan Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kesetabilan pemerintahan dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintahan setempat dapat memberikan bantuan seperlunya

Tanda Tangan
Pemegang Izin

KHATIMATUS SA'ADAH

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 15 Mei 2017

An. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan
Sekretaris



Tembusan Kepada :

- Yth
1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
 2. Ka. Kementrian Agama Kota Yogyakarta
 3. Ka. KUA Tegalrejo Kota Yogyakarta
 4. Ka. KUA Jetis Kota Yogyakarta
 5. Ka. KUA Gedongtengen Kota Yogyakarta
 6. Ka. KUA Gondokusuman Kota Yogyakarta
 7. Ka. KUA Danurejan Kota Yogyakarta
 8. Ka. KUA Ngampilan Kota Yogyakarta
 9. Ka. KUA Wirobrajan Kota Yogyakarta

10. Ka. KUA Mantrijeron Kota Yogyakarta
11. Ka. KUA Kraton Kota Yogyakarta
12. Ka. KUA Gondomanan Kota Yogyakarta
13. Ka. KUA Mergangsan Kota Yogyakarta
14. Ka. KUA Pakualaman Kota Yogyakarta
15. Ka. KUA Umbulharjo Kota Yogyakarta
16. Ka. KUA Kotagede Kota Yogyakarta
17. Ka. Prodi S2 Hukum Islam – UIN SUKA Yk
18. Ybs.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN KOTA YOGYAKARTA**

Alamat : Jl. Ki Mangunsarkoro No 43 A Yogyakarta. Telp. (0274) 512285

Nomor : B.1691/Kk.12.03/1/HM.00/05/2017 Yogyakarta, 17 Mei 2017
Sifat : Segera
Lamp. :
Hal : Izin penelitian.

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Di - YOGYAKARTA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memperhatikan surat Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga nomor : B-667/Un.02/DS.1/PN.00/3/2017 tanggal 8 Maret 2017 serta surat izin Ka. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta nomor : 070/1516-3666/34 tanggal 15 Mei 2017, perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, maka dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Memberikan izin melakukan penelitian untuk penyusunan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) kepada :

Nama : KHATIMATUS SA'ADAH
NIM : 1520310116
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Judul : PENETAPAN WALI NIKAH ANAK HASIL KAWIN HAMIL (PERBANDINGAN KANTOR URUSAN AGAMA KABUPATEN PURWOREJO DAN KANTOR URUSAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA)

2. Lokasi penelitian di Kantor Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta dan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotagede, Gondokusuman dan Umbulharjo Yogyakarta.
3. Berpedoman kepada peraturan perundangan yang berlaku

Demikian izin ini di berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Tembusan :

1. Ka. Seksi Bimas Islam Kantor Kemenag Kota Yogyakarta
2. Ka. KUA Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta
3. Ka. KUA Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta
4. Ka. KUA Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta
5. Mahasiswa yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN UMBULHARJO
Alamat : Jl. Pandeyan 24 Telp./Fax. (0274) 375538 Yogyakarta 55162

SURAT KETERANGAN

Nomor : B.21/KUA.12.03.13/PW.01/06/2017

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta dengan ini menerangkan bahwa yang tersebut dibawah ini :

N a m a : KHATIMATUS SA'ADAH
NIM : 1520310116
Jurusan/Konsentrasi : HI / HK
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Umbulharjo pada tanggal 25 Mei 2017 s/d 09 Juni 2017 guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Ilmiah (Tesis) yang berjudul "PENETAPAN WALI NIKAH ANAK HASIL KAWIN HAMIL (PERBANDINGAN KANTOR URUSAN AGAMA KABUPATEN PURWOREJO DAN KANTOR URUSAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA"

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 09 Juni 2017





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN GONDOKUSUMAN
Alamat : Jl. Balapan No. 29 Telepon (0274) 519601, Fax. (0274) 519601 Yogyakarta 55222

SURAT KETERANGAN

Nomor : B.196/Kua.12.03.03/PW.01/06/2017

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta dengan ini menerangkan bahwa yang tersebut dibawah ini :

Nama : KHATIMATUS SA'ADAH
NIM : 1520310116
Jurusan/Konsentrasi : HI / HK
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta pada tanggal 24 Mei 2017 s/d 09 Juni 2017 guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Ilmiah (Tesis) yang berjudul " PENETAPAN WALI NIKAH ANAK HASIL KAWIN HAMIL (PERBANDINGAN KANTOR URUSAN AGAMA KABUPATEN PURWOREJO DENGAN KANTOR URUSAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA "

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Yogyakarta, 09 Juni 2017

Kepala



SUPARMAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KOTAGEDE
Jalan Wiji Adisoro Nomor 35 Prenggan Kotagede, Yogyakarta 55172
Telepon (021) 4436858, Faksimili (021) 4436858
Website: www.kuakotagede.net

SURAT KETERANGAN

Nomor : B159 / Kua.12.03.14/PW.01/6 /2017

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Mustafid, S.Ag, M. Hum
NIP : 19710908 199603 1 003
Pangkat /gol. : Pembina (IV/a)
Jabatan : Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotagede
Kota Yogyakarta

menerangkan bahwa Nama di bawah ini :

Nama : Khatimatus Sa'adah
No. Mhs /NIM : 1520310116
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Syari'ah & Hukum-UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta
Alamat : Jalan Marsda Adisucipto Yogyakarta
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul proposal :
PENETAPAN WALI NIKAH ANAK HASIL HAMIL
(PERBANDINGAN KANTOR URUSAN AGAMA
KABUPATEN PURWOREJO DAN KANTOR URUSAN
AGAMA KOTA YOGYAKARTA)

Telah melakukan kegiatan Penelitian di KUA Kec. Kotagede Yogyakarta pada Bulan Mei 2017. Demikian Surat Keterangan ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Yogyakarta, 12 Juni 2017

Kepala

Ahmad Mustafid

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta, menerangkan dengan sebenarnya bahwa:


Nama : Khatimatus Sa'adah
Nim : 1520310116
Program Studi : Magister Hukum Islam/Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Semester : IV (empat)

Telah melakukan wawancara pada bulan Juni 2017 kepada tokoh masyarakat mewakili Organisasi Masyarakat Muhammadiyah Kota Yogyakarta guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tesis) yang berjudul "PENETAPAN WALI NIKAH ANAK HASIL KAWIN HAMIL (PERBANDINGAN KANTOR URUSAN AGAMA KABUPATEN PURWOREJO DAN KANTOR URUSAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA)".

Demikian surat keterangan ini kami buat semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 11 Juni 2017

Ketua,



H. Akhid Widi Rahmanto

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Ketua Tanfidziah PCNU Kota Yogyakarta, menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Khatimatus Sa'adah
Nim : 1520310116
Program Studi : Magister Hukum Islam/Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Semester : IV (empat)

Telah melakukan wawancara pada bulan Juni 2017 kepada tokoh masyarakat mewakili Organisasi Masyarakat Nahdlatul Ulama Kota Yogyakarta guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tesis) yang berjudul "PENETAPAN WALI NIKAH ANAK HASIL KAWIN HAMIL (PERBANDINGAN KANTOR URUSAN AGAMA KABUPATEN PURWOREJO DAN KANTOR URUSAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA)".

Demikian surat keterangan ini kami buat semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 16 Juni 2017

Ketua,



KH. Ahmad Yubaidi., S.H., S.Pd

RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Pribadi

1. Nama : Khatimatus Sa'adah
2. Tempat Tanggal Lahir: Purworejo, 9 Juli 1993
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Alamat Rumah : Purwosari Talun 02/01, Kutoarjo, Purworejo,
Jawa Tengah
5. Alamat Yogya : Jln. Raden Ronggo KG II/981 Prenggan Kotagede
Yogyakarta
6. Nama Orangtua
 - a. Nama Ayah : H. Bunhadi
 - b. Nama Ibu : Hj. Nariyah
7. Pekerjaan Orangtua
 - a. Pekerjaan Ayah : Petani
 - b. Pekerjaan Ibu : Guru

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan formal :
 - a. MI Imam Puro Suren, Purworejo, lulus 2005
 - b. SMP N 12 Kutoarjo, Purworejo, lulus 2008
 - c. SMA N 7 Purworejo, lulus 2011
 - d. Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, lulus 2015
 - e. Fakultas Syariah dan Hukum Magister Hukum Islam Konsentrasi Hukum keluarga, masuk 2015
2. Pendidikan informal :
 - a. Pondok Pesantren Maunah Plaosan Purworejo (2008-2011)
 - b. Pondok Pesantren Nurul Ummah Putri Kotagede (2011-sekarang)